

SKRIPSI

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
TIKET KAPAL DI PELABUHAN NUSANTARA
KOTA PAREPARE**



OLEH

**ALI IMRAN
NIM: 2020203860202013**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
TIKET KAPAL DI PELABUHAN NUSANTARA
KOTA PAREPARE**



OLEH

**ALI IMRAN
NIM: 2020203860202013**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada
Institut agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli
Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Ali Imran
NIM : 2020203860202013
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.5157/in.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th. I.
NIP : 19700627 200501 1 005
Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.
NIP : 19880701 201903 1 007

Mengetahui

Dean,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Puizdaliyah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli
Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Ali Imran

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203860202013

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.5157/in.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Ketua) ()

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Sekertaris) ()

Umaima, M.E.I. (Anggota) ()

Sulkarnain, M. Si. (Anggota) ()

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Binis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya ayahanda tercinta Muhammad Nur dan ibunda tercinta Rosmini yang telah mendoakan saya tanpa henti-hentinya dan memfasilitasi segala kebutuhan saya dalam proses pengerjaan skripsi serta memberikan dukungan kepada saya sampai ke tahap ini, dan terimakasih juga kepada kakak saya Aly Aslam dan Sri Wahyuni yang telah memberikan dukungan dan mendoakan saya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. selaku pembimbing utama dan Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. selaku pembimbing kedua, atas bimbingan dan bantuan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih, penyusunan skripsi ini juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare menjadi lebih baik.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Umaima, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendukung dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait akademik.
7. Teman seperjuangan di masa perkuliahan Anugrah, Zamakhsyari dan Rizky yang telah berjuang bersama-sama dalam melaksanakan Studi di IAIN Parepare dan selalu memberikan bantuan kepada penulis.
8. Teman-teman badminton PB. Rajawali 42 yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Teman-teman LSM Lingkaran Hijau Kota Parepare yang senantiasa memberi dukungan.
10. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu-persatu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna memberikan perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata, Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang lebih baik atas kebaikan atau bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Parepare, 6 Juli 2024

29 Dzulhijjah 1445 H

Penulis



ALI IMRAN

NIM: 2020203860202013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Imran
NIM : 2020203860202013
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 24 Oktober 2002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 6 Juli 2024
Penyusun,



Ali Imran
NIM.2020203860202013

ABSTRAK

ALI IMRAN (*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare*). Dibimbing oleh (H. Mukhtar Yunus, dan Muhammad Majdy Amiruddin)

Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, terdapat praktik jual beli tiket kapal oleh calo yang berperan sebagai perantara. Calo atau pengurus penumpang ini bertugas memfasilitasi penjualan tiket kapal kepada penumpang dengan berbagai rute tujuan. Prosesnya dimulai dari penumpang berurusan dengan calo, yang selanjutnya menawarkan tiket sesuai dengan kebutuhan. Setelah kesepakatan harga dan jenis tiket terpilih, calo akan memesan tiket berdasarkan data penumpang dan memastikan tiket yang diberikan sesuai dengan data yang terverifikasi. Permasalahan yang diambil pada penelitian ini adalah bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada pada jual beli tiket di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Metode yang dipilih dalam proses pengumpulan data penelitian ini adalah metode observasi sebagai metode pendukung yang dilengkapi dengan metode wawancara dan metode dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa calo tiket telah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang ramah dan membantu penumpang memahami proses transaksi dengan lebih baik. Mereka umumnya berkomitmen untuk menjual tiket yang asli dan menjawab pertanyaan pembeli dengan jujur. Namun demikian, temuan menunjukkan bahwa beberapa calo belum konsisten dalam mengungkapkan harga asli tiket kepada pembeli, yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap integritas bisnis mereka. Tantangan selanjutnya calo memiliki integritas bisnis yang kurang baik karena terkadang memanfaatkan situasi musim penumpang dengan menaikkan harga tiket yang tidak wajar. Penerapan transparansi yang lebih konsisten dalam hal ini menjadi penting untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Selain tantangan dalam transparansi harga, penting juga untuk menggarisbawahi perlunya meningkatkan konsistensi dalam memenuhi prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam praktik bisnis calo tiket. Ini menegaskan perlunya bagi calo untuk memenuhi prinsip etika bisnis Islam dan juga mengedepankan nilai-nilai moral seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap aspek bisnis mereka. Dengan demikian, dengan terus memperbaiki dan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, calo tiket di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dapat memperkuat integritas bisnis mereka.

Kata Kunci: *Calo, Jual Beli Tiket Kapal, Etika Bisnis Islam.*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Pustaka Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Jual Beli Dalam Islam	10
2. Etika Bisnis Islam.....	21
C. Kerangka Konseptual	36
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41

C. Fokus Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Uji Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian	61
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	III



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	39
2.	Terminal Pelabuhan Nusantara Kota Parepare	43



DAFTAR TABEL

No.	Judul tabel	Halaman
1.	Tabel 3.1 Data Narasumber	44
2.	Tabel 4.1 Hasil Wawancara Terkait Orang Yang Berakad	52
3.	Tabel 4.2 Hasil Wawancara Terkait Objek Transaksi	53
4.	Tabel 4.3 Hasil Wawancara Terkait Shigat atau Ijab Qabul	54
5.	Tabel 4.4 Hasil Wawancara Terkait Prinsip Kesatuan atau Tauhid	56
6.	Tabel 4.5 Hasil Wawancara Terkait Prinsip Keseimbangan	58
7.	Tabel 4.6 Hasil Wawancara Terkait Prinsip Kehendak Bebas	60
8.	Tabel 4.7 Hasil Wawancara Terkait Prinsip Tanggung Jawab	61
9.	Tabel 4.8 Hasil Wawancara Terkait Prinsip Kebajikan	62

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin penelitian dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	IV
2.	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Kota Parepare	V
3.	Surat Keterangan Selesai Penelitian	VI
4.	Suat Keterangan Wawancara	VII
5.	Foto Dokumentasi Wawancara	XVI
6.	Pedoman Wawancara	XVIII
7.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	XXII
8.	Biografi Penulis	XXIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj

نُعْمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة = ص

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/إلى آخره = الخ

جزء = ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang telah disempurnakan memberi petunjuk dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia diantaranya spiritual, material, individual, sosial, dunia maupun akhirat. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah ekonomi yang menjadi faktor penting dalam usaha melangsungkan kehidupan manusia dengan regulasi atau pedoman-pedoman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Jual beli dalam kehidupan bermasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Namun jual beli yang tepat menurut syariaah Islam belum tentu semua orang muslim mengerjakannya. Bahkan ada juga yang tidak tahu sama sekali mengenai ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis)¹. Hal ini yang harusnya menjadi perhatian khusus bagi masyarakat terkhusus kepada umat muslim agar dapat mengimplementasikan jual beli sesuai dengan syariat Islam, karena dalam Islam aktivitas jual beli tidak hanya bersifat duniawi saja tetapi mengaitkannya dengan akhirat. Ada beberapa hal penting yang diatur dalam Islam salah satunya terkait etika bisnis bagaimana seharusnya umat muslim berhubungan dan berinteraksi satu sama lain antara penjual dan pembeli.

¹ Shobirin S. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261 (2016). h.2.

Dalam bermuamalah, pengaturan perpindahan kepemilikan seperti jual beli menjadi hal penting. Seorang pengusaha muslim diharapkan tidak hanya mengejar laba sebanyak mungkin tanpa memperhatikan konsumen. Begitu juga pembeli yang memiliki kemampuan untuk membeli sebaiknya tidak menawar sampai keuntungan pedagang menjadi tidak rasional. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi kunci dalam setiap peran individu dalam proses jual beli, menjaga agar muamalah ini berjalan dengan adil dan beretika². Dalam sebuah transaksi hendaknya kita menjaga sikap terhadap pembeli maupun penjual, bukan saja dalam proses tawar menawar dan mengejar laba tanpa memperhatikan konsumen tapi juga bagaimana melayani pembeli dengan baik. Sebagai penjual tentunya ada banyak etika yang harus diperhatikan dalam proses penjualan, salah satunya adalah terkait dengan produk yang kita jual, jangan hanya meraup keuntungan dari produk yang sedang laku di pasaran, tapi kita juga harus memperhatikan hukum penjualan suatu produk tersebut.

Penjualan tiket adalah salah satu aspek penting dalam industri hiburan seperti acara olahraga, konser musik, teater, bioskop, dan permainan atau karnaval, selain itu dalam hal transportasi seperti penerbangan, pelabuhan, dan bus juga menjadi aspek penting dalam hal penjualan tiket. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan cara tiket dijual dan disebar. Sistem penjualan tiket yang dulu mengandalkan transaksi langsung kini banyak beralih ke platform digital yang lebih efisien dan mudah diakses.

² Syaifullah S. *Etika Jual Beli Dalam Islam*. HUNafa: Jurnal Studia Islamika, (2014). h.380.

Proses pembelian tiket biasanya dilakukan melalui agen travel atau langsung ke loket, namun sekarang konsumen dapat dengan mudah membeli tiket secara *online* melalui berbagai platform digital atau aplikasi pemesanan tiket. Walaupun begitu, ada beberapa tantangan tersendiri terkait adanya praktik calo yang masih berlangsung di beberapa sektor, termasuk dalam penjualan tiket kapal. Dalam konteks jual beli tiket kapal, calo adalah pengurus atau orang yang menawarkan tiket kapal yang kemudian juga menawarkan kemudahan akses dan segala kepengurusan sampai di kapal.

Jual beli tiket kapal sering kali melibatkan calo karena alasan tertentu, seperti memudahkan penumpang dalam perjalanan menuju kapal, dan mendapatkan tempat duduk atau kabin tertentu. Meskipun dianggap tidak legal dan berpotensi merugikan penumpang, praktik ini seringkali menjadi kebutuhan mendesak atau adanya ketidakpastian dalam mendapatkan tiket langsung dari perusahaan pelayaran. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan yang lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi penjualan tiket kapal oleh calo yang dapat merugikan baik bagi pihak konsumen maupun industri pelayaran secara keseluruhan.

Praktik calo seringkali menimbulkan dampak negatif dalam jual beli tiket seperti penipuan dan menaikkan harga yang tidak masuk akal. Hal seperti itu tentunya tidak sejalan dengan bisnis yang seharusnya, etika dalam berbisnis harus diterapkan untuk menciptakan kenyamanan dalam bertransaksi. Pentingnya mengambil tinjauan etika bisnis Islam dalam meneliti penjualan tiket kapal oleh calo terletak dalam prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam terkait dengan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam berbisnis. Etika bisnis Islam

merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar bagi pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan bisnis.³ Dalam proses penjualan tiket kapal oleh calo penting rasanya untuk melihat atau menganalisis bagaimana etika bisnis itu berjalan dengan baik, karena dalam Islam keberkahan, keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran merupakan hal yang wajib ada dalam setiap proses jual beli.

Pelabuhan Nusantara merupakan salah satu pelabuhan yang terletak di kota Parepare, Sulawesi Selatan yang telah menjadi saksi dari praktik calo dalam jual beli tiket kapal. Praktik calo yang ada di pelabuhan tersebut sering terjadi, hal ini ditandai dengan banyaknya calo dan pengurus penumpang di pelabuhan, biasanya mereka menunggu penumpang di depan pelabuhan dan menawarkan tiket, ada juga yang sudah memiliki penumpang yang berkomunikasi langsung lewat telepon. Walaupun praktik calo ini sering terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa praktik jual beli yang mereka lakukan sudah sesuai dengan semestinya.

Berbagai masalah yang telah dijelaskan di atas ternyata belum dikaji secara mendalam sehingga belum ada penjelasan dan jawaban yang bisa didapatkan dalam bentuk kajian akademik. Tidak satupun penelitian yang membahas terkait jual beli tiket kapal oleh calo dengan analisis etika bisnis Islam. Oleh karena itu penelitian ini nantinya akan memberikan penjelasan dan jawaban terkait permasalahan tersebut. Hal ini yang menarik perhatian peneliti

³ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, 2022) h.16

untuk meneliti terkait “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare?
2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk menguraikan bagaimana proses jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan etika bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitan ini berdaya guna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi Peneliti, penelitian ini selain menambah dan memperluas pengetahuan penulis terkait etika bisnis Islam, juga merupakan bentuk implementasi dari teori-teori yang pernah didapatkan.
 - b. Bagi masyarakat, memberikan dan menambah wawasan masyarakat tentang ekonomi Islam khususnya terkait etika bisnis Islam yang selalu Rasulullah SAW. junjung.

- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah ilmu pengetahuan bagi kalangan mahasiswa dalam menunjang akademis.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan dan pengalaman dalam melakukan penelitian khususnya terkait dengan jual beli tiket kapal oleh calo dengan analisis etika bisnis Islam.
 - b. Bagi masyarakat, sebagai bahan pembelajaran untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam proses jual beli.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Relevan

Penelitian pustaka relevan memiliki peran yang penting dalam proses penelitian karena mampu memberikan dasar yang kuat bagi suatu penelitian. Penelitian yang relevan membantu peneliti untuk mengidentifikasi celah pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian yang baru. Fungsi lainnya juga untuk memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan, dan juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian itu di antaranya:

1. M.Saiful Anwar yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung” dalam penelitian ini jual beli ayam bangkok yang terjadi di Desa Bandar Sari Wilayah Bandar Jaya Barat sangat membantu perekonomian pemilik peternakan ayam bangkok di daerah tersebut. Terlihat bahwa kehidupan pemilik peternakan yang tercukupi sandang, pangan dan papannya, karena pemilik peternakan yang berperan sebagai penjual sangat terbantu ekonominya. Jika dilihat dari transaksi yang dilakukan banyak yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam seperti ketuhanan, keadilan, kejujuran dan tanggung jawab. Dalam proses jual belinya menggunakan tren (pertarungan) untuk memilih dan menentukan ayam bangkok sabung yang berkualitas, dan banyak dari pembeli yang memanfaatkan ayam bangkok tersebut sebagai alat

perjudian, dan pemilik peternakan hanya ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan prinsip syariah yang berlaku.⁴

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M. Saiful Anwar dengan penelitian penulis yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yang dilakukan. Pada penelitian M. Saiful Anwar objek yang digunakan adalah ayam bangkok sabung, sedangkan penelitian penulis objeknya adalah penjualan tiket kapal. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitiannya yang berada di Desa Bandar Sari, sedangkan penelitian penulis memilih lokasi di Pelabuhan Nusantara Parepare. Kemudian dari persamaannya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas terkait tinjauan etika bisnis Islam.

2. Irfan Alfarizi dengan judul “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam” penelitian ini menjelaskan bahwa ada banyak *marketplace* yang ada di Indonesia, namun situs *marketplace* yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs *marketplace* Shopee yang merupakan pusat jual beli online terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung dengan peningkatan nilai transaksi yang signifikan terutama terhadap momen-momen besar di Indonesia. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli online pada situs resmi Shoope dalam jual beli online tersebut, pihak yang bertransaksi harus menepati semua kontrak yang telah ia buat. Dan harus bersikap tanggung

⁴ M. Saiful Anwar, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung, (IAIN Metro Lampung, 2018). h. 61

jawab khususnya bagi para pelaku bisnis, boleh mengambil keuntungan dalam jual beli namun hak pembeli harus tetap dihormati.⁵

Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yaitu jual beli online melalui situs resmi, sedangkan penelitian penulis yaitu penjualan tiket kapal. Selain itu terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu terkait tinjauan etika bisnis Islam dan metode penelitiannya yang sama yaitu metode kualitatif.

3. Nasruddin dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Dampak Persaingan Usaha Pedagang Buah di Pasar Sentral Pangkajenne Sidrap” penelitian ini mengemukakan bahwa dampak persaingan usaha yang terjadi pada pedagang buah yang ada di pasar Sentral Pangkajenne Sidrap terhadap banyaknya pesaing menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu penetapan harga yang wajar, pelayanan yang lebih berkualitas dan meningkatkan kreatifitas, sedangkan dampak negatifnya yaitu kurangnya konsumen dan menurunnya pendapatan serta kesulitan mendapatkan konsumen bagi pedagang baru. Berdasarkan fenomena yang ada jika ditinjau dari etika bisnis Islam persaingan dari segi kualitas pelayanan dan kualitas produk sudah memenuhi syarat dengan etika bisnis Islam.⁶

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian penulis yaitu terletak pada objeknya, dalam penelitian ini objeknya adalah dampak persaingan usaha pedagang buah sedangkan objek penelitian

⁵ Irfan Alfarizi, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), h.77

⁶ Nasruddin, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Dampak Persaingan Usaha Pedagang Buah di Pasar Sentral Pangkajenne Sidrap*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), h. 74.

penulis adalah penjualan tiket kapal. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada tempat penelitiannya yaitu di Pasar Pangkajene sedangkan calon peneliti memilih tempat di Pelabuhan Nusantara Parepare. Terdapat pula persamaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan terkait etika bisnis Islam serta terkait metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menggunakan konsep teoritis yang akan menjadi acuan dasar atau grand teori dalam menganalisis fenomena dan permasalahan dalam penelitian yang ada, adapun tinjauan teori yang akan digunakan adalah:

1. Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu (*al-bai'*) yang berarti jual dan (*al-syira'*) yang berarti beli, secara bahasa berarti saling menerima, saling mengganti dan pertukaran.⁷ Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, mempertukarkan sesuatu dalam arti ada yang menerima dan memberi atau saling mengganti. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah proses pertukaran antara barang dan barang atau barang dengan uang, yang dilakukan dengan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain melalui kesepakatan rela sama rela atau saling merelakan.⁸ Dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah kesepakatan sukarela antara dua pihak untuk saling bertukar benda atau barang yang memiliki nilai, dalam hal ini satu

⁷ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Akad Jual-Beli, Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung, Simbiosis Rekamata Media, 2018), h. 2.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 68.

pihak menerima barang atau benda, sedangkan pihak lainnya memberikannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disetujui dan dibenarkan syara'.

Para fuqaha mengemukakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda. Yang dimaksud dengan harta adalah barang yang berharga atau memiliki nilai yang sah termasuk mata uang.⁹ Holilur Rahman menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran barang atau harta dengan barang atau harta lainnya yang mengakibatkan terjadinya kepemilikan.¹⁰

Adapun pengertian *al-bai* secara terminologi atau istilah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- 1.) Menurut Hanafiyah: jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya, kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.
- 2.) Menurut Malikiyah: jual beli adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.
- 3.) Menurut syafi'iyah: jual beli merupakan akad pertukaran untuk memindahkan kepemilikan barang ataupun manfaatnya yang bersifat abadi.

⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 45.

¹⁰ Holilur Rahman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pemekasan, Duta Media Publishing, 2020) h. 2.

- 4.) Menurut Hanabilah: jual beli adalah pertukaran harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan merupakan riba dan pinjaman.¹¹

Adapun perbedaan dari beberapa pendapat ulama tersebut terletak pada jual beli manfaat. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, maka tidak sah menurutnya jika diperjualbelikan. Sedangkan Malikiyah memandang suatu manfaat itu sebagai harta, namun berdasarkan perspektifnya tidak menganggap pertukaran manfaat sebagai jual beli. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap pertukaran manfaat dengan harta merupakan jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu untuk memindahkan hak kepemilikan. Dalam jual beli tersebut makna harta yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi kemudian yang bisa digunakan dan dimanfaatkan secara wajar oleh manusia baik itu yang sifatnya materi, jasa, maupun manfaat.¹² Istilah benda dalam hal ini mencakup barang dan uang, dengan syarat bahwa sifat benda tersebut dapat dinilai dan memiliki nilai yang dapat diakui, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis benda tersebut dapat bersifat bergerak atau tetap, dapat dibagi-bagikan, memiliki nilai yang dapat diumpamakan, unik, atau memiliki karakteristik lainnya. Penggunaan harta atau benda tersebut

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11.

¹² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017) h. 66

diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariah.

Adapun benda-benda seperti alkohol, daging babi, dan barang terlarang lainnya adalah haram untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, jika terjadi transaksi jual beli dengan barang-barang tersebut, kesepakatan tersebut dianggap batal, dan jika dijadikan sebagai harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.¹³ Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan hukum Islam, pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip etika dan kehalalan dalam menjalankan transaksi ekonomi menurut ajaran Islam, dan pernyataan tersebut memberikan panduan tentang jenis barang yang boleh atau tidak boleh diperdagangkan dalam konteks hukum Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari aktivitas jual beli, dimana dalam Islam segala aktivitas tersebut telah diatur dan mempunyai landasan yang kuat terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berikut ini beberapa ayat di Al-qur'an yang berkaitan dengan jual beli:

Q.S Al-Baqarah/ 2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 69.

dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁴

Ayat ini menegaskan larangan riba dan menyatakan bahwa jual beli yang sah telah dihalalkan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, transaksi jual beli yang dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam adalah sah dan diperbolehkan. Dalam hukum Islam, dasar jual beli terdapat dalam prinsip-prinsip muamalah yang diatur dalam syariat, termasuk prinsip saling setuju (ijab dan qabul), kejelasan objek dan harga, serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur transaksi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jual beli yang dilakukan dengan transparan, adil, dan tanpa unsur penipuan atau riba dianggap sah dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun riba dilarang, jual beli yang sah adalah cara yang diperintahkan Allah untuk mencapai keberkahan dalam mencari nafkah dan melakukan transaksi ekonomi.

Dalam konteks hukum Islam, praktik jual beli memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an, selanjutnya Surah An-Nisa ayat 29 menegaskan prinsip-prinsip dasar yang mengatur transaksi ekonomi dalam Islam. Ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya keadilan, transparansi, dan persetujuan dalam setiap transaksi, serta menegaskan larangan terhadap segala bentuk penipuan atau ketidakjelasan dalam objek atau harga. Dengan demikian, ayat ini menjadi pijakan utama bagi umat Islam dalam

¹⁴ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Al-Qur'an 2019)

menjalankan aktivitas jual beli, mengingatkan mereka untuk bertindak dengan itikad baik dan kejujuran serta memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi standar etika Islam yang tinggi.

Q.S An-Nisa/ 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵

Ayat ini menegaskan larangan bagi orang-orang yang beriman untuk saling memakan harta dengan cara yang tidak adil atau batil. Namun, disebutkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan persetujuan atau ijab dan qabul, adalah diizinkan dalam Islam. Dengan kata lain, ayat ini memberikan landasan hukum bagi praktik jual beli yang adil dan sah dalam Islam, yang mengharuskan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Dalam konteks hukum Islam, ayat ini menegaskan bahwa praktik jual beli harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesepakatan yang sah, keadilan, dan kejujuran. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan persetujuan bersama, tanpa unsur penipuan atau eksploitasi, dianggap sah dalam Islam. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar hukum yang penting dalam

¹⁵ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Al-Qur'an 2019)

membimbing umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis secara beretika dan sesuai dengan ajaran Islam.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam Islam, jual beli adalah suatu transaksi ekonomi yang telah diatur oleh prinsip-prinsip etika dan hukum syariah. Rukun jual beli mencakup unsur-unsur pokok yang harus ada agar transaksi tersebut sah sesuai syariat Islam, melibatkan penjual, pembeli, serta objek yang diperdagangkan. Syarat-syarat jual beli dalam Islam menekankan keadilan, transparansi, dan keteladanan. Penjual dan pembeli diwajibkan untuk saling memahami mengenai kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan, serta sepakat atas harga dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selain itu, syariah melarang praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak atau menciptakan ketidakpastian dalam transaksi. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli itu hanya satu, yaitu *ijab* (menerima) dan *qabul* (memberi). Dalam pendapat mereka salah satu yang menjadi dasar rukun dalam jual beli itu hanyalah keikhlasan atau keridhaan, sedangkan hal tersebut tidak dapat dilihat secara visual maka diperlukanlah *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberi barang atau harga barang.¹⁶

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun jual beli itu tergolong atas 4 yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Adanya *shighat* atau *ijab* dan *qabul*

¹⁶ Prilla Kurnia N, *Fiqh Muamalah*, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2021) h.94.

- 3) Adanya barang yang diperjual belikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang¹⁷

Dari rukun jual beli diatas jumhur ulama sepakat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yang dilakukan, berikut adalah syarat-syarat tersebut:

- 1) Baligh dan Berakal
- 2) Merdeka dan Berkemampuan
- 3) Kepemilikan yang Jelas
- 4) Saling Mengetahui dan Menyepakati
- 5) Bebas dari Gharar dan Riba
- 6) Niat yang Jelas dan Sahih¹⁸

Dari penjelasan diatas terkait rukun dan syarat jual beli dalam Islam itu berlaku untuk kedua pihak yang melakukan transaksi. Secara keseluruhan, rukun dan syarat jual beli dalam Islam menandakan landasan hukum yang mengatur transaksi jual beli. Rukun, yang mencakup penjual, pembeli, objek dan harga yang diperjual belikan adalah unsur yang harus ada agar transaksi dinyatakan sah. Di sisi lain, syarat-syarat mengarah pada prinsip-prinsip etika dan keadilan, menekankan pentingnya transparansi, ketelitian, dan keadilan dalam menjalankan jual beli. Adanya nilai tukar pengganti barang, larangan gharar dan riba, serta niat yang tulus menjadi faktor-faktor kunci yang membedakan jual beli Islam dari praktik ekonomi konvensional, karena dalam islam prinsip suka sama suka, rela sama rela dan tidak ada pihak yang mendzolimi dan didzolimi harus ada dalam proses

¹⁷ M. Yazid, *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah*, (Surabaya, UIN SA Press, 2014) h.21.

¹⁸ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenada Media, 2016) h. 73

transaksi yang dilakukan. Dengan mematuhi rukun dan syarat ini, umat muslim diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menciptakan keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan objek barangnya, pembagian jual beli ditinjau dari segi objek barang yang dapat diperjualbelikan terbagi atas 4 sebagai berikut:

- 1) *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.
- 2) *Bai' al-Salam*, menukarkan utang dengan barang atau menjual suatu barang pesanan dengan penyerahan yang ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- 3) *Bai' al-Sharf*, Menukarkan mata uang dengan mata uang lainnya, baik sejenis maupun berbeda jenis.
- 4) *Bai' al-Muqayadhah* (barter), tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak.

Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya, pembagian jual-beli yang dilihat dari segi batasan nilai tukar barang dibagi jadi 3 macam yaitu:

- 1) *Bai' al-Musawamah*, Penjual melakukan transaksi tanpa mengungkapkan modal awalnya.
- 2) *Bai al-Muzayadah*, Penjual menampilkan harga suatu barang di pasar.

- 3) *Bai al-Amanah*, Penjualan dengan pembatasan harga yang mencakup nilai awal ditambah atau dikurangi.¹⁹

Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya dibagi menjadi 4 macam yaitu:

- 1) *Bai al-Tsaman*, Transaksi jual beli yang mensyaratkan pembayaran segera dengan uang tunai.
- 2) *Bai' Muajjal al-Tsaman*, Transaksi jual beli yang terjadi dengan pembayaran menggunakan sistem kredit.
- 3) *Bai' al-Mutsman*, Transaksi jual beli yang mirip dengan *bai al salam*.
- 4) *Bai' Muajjal al-iwadhain*, Jual beli yang melibatkan pertukaran utang dengan utang, hal ini dinyatakan sebagai pelanggaran syariah dan tidak diperbolehkan.²⁰

Jual beli yang berdasarkan hukumnya ini terbagi menjadi 4 macam yaitu:

- 1) *Bai' al-Mun'aqid*, yaitu jual beli yang disyariatkan atau diperbolehkan.
- 2) *Bai' al-shahih*, Transaksi jual beli yang memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dianggap sah oleh syara.
- 3) *Bai' al-Nafidz*, Transaksi jual beli yang sah dan dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, seperti mereka yang telah balig dan berakal.
- 4) *Bai' al-lazim*, Transaksi jual beli yang sah, sempurna, dan tidak melibatkan hak khiyar. Bentuk jual beli ini juga dikenal sebagai *bai al-jaiz*.²¹

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 48

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 49

²¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 50

e. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan-ketentuan yang menetapkan larangan terhadap jenis-jenis jual beli tertentu guna mewujudkan keadilan ekonomi dan etika dalam transaksi bisnis. Beberapa larangan umum dalam islam seperti jual beli barang-barang haram, seperti alkohol, daging babi, dan barang hasil riba, juga diharamkan dalam Islam. Prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, dan penipuan (*gharar*) juga menjadi landasan dalam menghindari praktik jual beli yang tidak jelas dan berpotensi menipu. Dengan mengikuti aturan-aturan ini, umat Islam diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika bisnis sesuai syara'.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang hukumnya najis dan haram oleh agama, contohnya seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- 2) Aktivitas jual beli yang melibatkan anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya dianggap tidak diperbolehkan, karena pada saat itu, "barang" tersebut belum terwujud dan tidak dapat terlihat.
- 3) Jual beli *gharar* adalah transaksi jual beli yang penuh ketidakjelasan, sehingga berpotensi menimbulkan penipuan, seperti penjualan ikan yang masih berada di dalam kolam atau

penawaran kacang tanah yang terlihat bagus di permukaan namun memiliki kualitas buruk di bagian bawahnya.²²

- 4) Jual beli yang dilarang karena riba *Bai al-Inah, Inah*, menurut penafsiran fuqaha, merujuk pada suatu praktik di mana seseorang menjual barang dagangannya secara cicilan hingga mencapai batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu, dia membeli kembali barang tersebut pada majelis yang sama secara tunai dengan harga yang lebih rendah.²³

2. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

1) Pengetian Etika

Asal-usul kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*ethos*," yang mengacu pada jiwa atau roh yang menjadi dasar bagi tindakan. Seiring waktu, konsep ini mengalami perubahan makna dan berkembang menjadi aturan-aturan moral.²⁴ Etika adalah bagian dari ilmu filsafat yang mendalami dan mengkaji perilaku hidup manusia, terutama perilaku yang memiliki dampak ketika berinteraksi dengan individu lain, apalagi dengan yang berbeda budaya. Aselina Endang Trihastuti mengemukakan pendapatnya bahwa etika adalah disiplin ilmu yang menguraikan konsep baik dan buruk, memberikan petunjuk mengenai

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 78-81.

²³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 116

²⁴ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam*, (Yogyakarta, Sunrise, 2016) h.7

tindakan yang seharusnya diambil, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia, dan menjelaskan apa yang sepatutnya dilakukan.²⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu dalam bidang filsafat yang berfokus pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku manusia. Dalam pemahaman etika, terdapat suatu konsep mengenai apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, menciptakan dasar untuk mengevaluasi dan membimbing tindakan individu.

2) Pengertian Bisnis

Kata bisnis dalam bahasa Indonesia berasal dari serapan kata "*business*" dalam bahasa Inggris, dari kata dasar *busy* yang memiliki arti kesibukan atau kegiatan. Secara khusus, kesibukan ini terkait dengan upaya mencapai keuntungan. Dari segi etimologi, istilah "bisnis" dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok orang terlibat dalam kesibukan atau aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan.²⁶ Dengan demikian, istilah bisnis mencerminkan aktivitas atau usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan fokus pada pencapaian keuntungan.

Aswan Hasoloan mendefinisikan bahwa bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan maksud untuk mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup.²⁷ Sedangkan menurut Apiaty, bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu perusahaan

²⁵ Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2021) h.11

²⁶ Apiaty Kamaluddin, *Administrasi bisnis*, (Makassar, CV Sah Media, 2017) h.6

²⁷ Aswan Hasoloan, Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis, Medan, *Jurnal Warta Edisi:57*, (2018) h.5

yang terlibat dalam kegiatan distribusi dan produksi barang-barang yang kemudian dijual ke pasar, atau menyediakan jasa dengan menetapkan harga yang sesuai.²⁸

Dalam pandangan keduanya, dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan atau usaha yang melibatkan produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bisa diartikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis memiliki motivasi utama yang sama, yaitu mencapai keuntungan, dan tidak ada yang melibatkan diri dalam bisnis dengan maksud untuk merugi.

3) Etika Bisnis Islam

Pemikiran etika bisnis Islam muncul dengan dasar keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam dilihat sebagai agama yang menyediakan pedoman hidup yang saling terkait, mencakup aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam sebuah kerangka aturan yang utuh.²⁹ Untuk mendirikan bisnis yang berkelanjutan, langkah awal dapat diambil dengan merumuskan etika yang akan menjadi panduan perilaku dalam bisnis. Dalam hal ini, Islam menawarkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang dapat menjadi dasar etika bisnis. Namun, penting untuk menyesuaikan penerapan nilai-nilai tersebut dengan perubahan zaman, serta mempertimbangkan aspek-aspek ruang dan waktu dalam konteks bisnis.

²⁸ Apiaty Kamaluddin, *Administrasi bisnis*, (Makassar, CV Sah Media, 2017) h.7

²⁹ Nidal R Sabri dan M. Hisyam Jabr, *Etika Bisnis dan Akuntansi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2015), h. 230

Menurut Fakhri Zamzam, etika bisnis adalah serangkaian norma etika yang membedakan antara perilaku yang baik dan buruk, yang harus dan tidak boleh dilakukan, serta prinsip-prinsip umum yang memberikan pedoman bagi seseorang untuk menerapkan norma-norma tersebut dalam konteks dunia bisnis.³⁰ Dengan kata lain, etika bisnis memberikan dasar untuk memahami apa yang dianggap benar atau salah dalam konteks aktivitas ekonomi dan bisnis. Etika bisnis Islam merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar bagi pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan bisnis, yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Etika ini menekankan bahwa aktivitas bisnis harus sejalan dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³¹ Dari pengertian diatas mengandung arti bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan bisnis, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan kata lain, etika bisnis Islam menegaskan bahwa semua aktivitas bisnis harus sejalan dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan tradisi Nabi. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai moral, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang harus dihormati dan diterapkan dalam setiap aspek bisnis. Dengan demikian, etika bisnis Islam menciptakan kerangka kerja yang mengarah pada pelaksanaan bisnis yang

³⁰ H Fakhri Zamzam, Havis Arafik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2020) h. 2

³¹ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, 2022) h.16

berlandaskan nilai-nilai Islam, memberikan pedoman bagi praktik bisnis yang etis dan bermanfaat secara sosial.

b. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Sebelum menggali lebih dalam mengenai dasar hukum etika jual beli dalam Islam, penting untuk merenungkan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas dan kokoh tentang bagaimana menjalankan transaksi ekonomi dengan integritas dan keadilan, mencerminkan nilai-nilai yang mendasari kehidupan beragama. Berikut beberapa surah yang berkaitan dasar hukum etika bisnis islam:

Q.S. Al-Mutaffifin/ 83: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Terjemahnya: (1) Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (2) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (3) (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.³²

Ayat-ayat ini mengutuk perilaku orang-orang yang tidak jujur dalam transaksi jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Mereka ditegur karena melakukan penipuan dalam pengukuran dan penimbangan barang dagangan. Mereka mengambil lebih dari yang seharusnya ketika mereka berada dalam posisi penjual, dan sebaliknya, mereka memberikan kurang ketika berada dalam posisi pembeli. Allah

³² Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Al-Qur'an 2019)

menegaskan bahwa perilaku seperti ini tidak boleh diterima dalam Islam, dan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Sebelum mengutip Surah Asy-Syu'ara ayat 181, mari kita refleksikan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga memberikan panduan yang komprehensif tentang etika dan moralitas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks transaksi jual beli.

Q.S. Asy-Syu'ara/ 26: 181

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١

Terjemahnya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.³³

Ayat ini menegaskan pentingnya takwa kepada Allah, yang mencakup penghargaan terhadap-Nya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli. Dengan memiliki takwa, seseorang diharapkan untuk bertindak dengan keadilan, kejujuran, dan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan mereka, termasuk dalam urusan bisnis dan ekonomi.

Dalam konteks jual beli, takwa kepada Allah mengingatkan manusia untuk berlaku adil dan jujur, serta menghindari segala bentuk penipuan atau eksploitasi terhadap sesama. Oleh karena itu, ayat ini mencerminkan dasar hukum jual beli dalam Islam yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip moralitas dan etika dalam setiap transaksi, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

³³ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Al-Qur'an 2019)

c. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Pembahasan prinsip-prinsip etika bisnis Islam memberikan pengetahuan terkait nilai-nilai moral dan pedoman perilaku yang diberikan agama Islam untuk dunia bisnis. Etika bisnis Islam mendasarkan prinsip-prinsipnya pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan yang kokoh untuk mengarahkan perilaku pebisnis agar sejalan dengan nilai-nilai agama dan memberikan dampak positif pada individu, masyarakat, dan lingkungan. Menurut Muhammad ada beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti ketauhidan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan.³⁴

1) Kesatuan (Tauhid)

Merupakan suatu kesatuan yang tercermin dalam konsep tauhid, yang menggabungkan semua aspek kehidupan muslim, termasuk ekonomi, politik, dan sosial, menjadi suatu keseluruhan yang seragam. Sistem ini menekankan konsep konsistensi dan keteraturan menyeluruh dalam pandangan hidup dan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.³⁵ Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa ada suatu konsep kesatuan yang diterapkan dalam kehidupan umat Islam, sebagaimana tercermin dalam prinsip tauhid. Konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan Muslim, termasuk bidang ekonomi,

³⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004) h. 54

³⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung, Alfabeta, 2013) h. 45

politik, dan sosial. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah menciptakan suatu keseluruhan yang seragam dan terpadu.

Berdasarkan konsep kesatuan (tauhid) diatas seorang pengusaha muslim tidak akan:

- a) Melakukan diskriminasi terhadap karyawan, penyedia layanan, konsumen, atau siapa pun yang memiliki saham dalam perusahaan berdasarkan ras, warna kulit, gender, atau agama adalah tindakan yang tidak adil.
- b) Dapat dipaksa untuk bertindak tidak etis, karena didorong oleh rasa takut dan cinta kepada Allah SWT. ia secara konsisten mengikuti aturan perilaku yang umum dan universal, baik itu di lingkungan masjid, dunia kerja, atau aspek kehidupan lainnya.
- c) Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan bukanlah prinsip yang dianutnya. Baginya, konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat signifikan, karena dia menyadari bahwa semua kekayaan dunia bersifat sementara dan harus dikelola dengan bijaksana. Tindakan seorang Muslim tidak semata-mata didorong oleh motif mencari keuntungan dan tidak bersifat serakah dalam mencapai kekayaan, melainkan dilandasi oleh prinsip-prinsip moral dan keberlanjutan.³⁶

2) Keseimbangan (*equilibrium*)

Dalam konteks kegiatan di dunia kerja dan bisnis, Islam menekankan kewajiban untuk bersikap adil, bahkan terhadap pihak yang

³⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004) h. 65-66.

mungkin tidak disukai. Konsep keadilan dalam Islam mengacu pada pemastian bahwa hak-hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah, dan hak Rasul-Nya dihormati sebagai stakeholder dalam perilaku seseorang. Semua hak tersebut harus dihormati dan ditempatkan sesuai aturan syariah, karena mengabaikan salah satu dari mereka dapat mengakibatkan ketidakadilan. Oleh karena itu, individu yang berprinsip adil cenderung mendekati diri pada ketakwaan.³⁷

Prinsip bahwa bertindak adil mendekati diri kepada takwa juga berlaku dalam konteks perniagaan (*tijarah*) dalam Islam. Dalam hal ini, Islam melarang segala bentuk penipuan, bahkan jika hanya ‘sekadar’ menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Keadaan ini bisa terjadi ketika ada gangguan pada mekanisme pasar atau informasi penting tentang transaksi yang tidak diketahui salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar mencakup gangguan pada penawaran dan permintaan. Konsep ekuilibrium juga dapat diartikan sebagai keseimbangan antara kehidupan di dunia dan akhirat yang harus dipegang teguh oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan ini menunjukkan pentingnya bagi para pengusaha muslim untuk mengambil tindakan yang dapat membawa diri mereka dan orang lain menuju kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan keselamatan di akhirat.

Prinsip etika bisnis Islam yang terkait dengan keseimbangan atau ekuilibrium, menekankan perlunya mencapai harmoni antara keuntungan materi dan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks ini, seorang

³⁷ Faisal Badroen, Et.al, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2007) h. 91.

pebisnis muslim dihimbau untuk menjalankan usahanya dengan menjaga keseimbangan antara keberhasilan di dunia dan kemaslahatan akhirat. Prinsip etika bisnis Islam mengajarkan agar tindakan bisnis tidak hanya didasarkan pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mempertimbangkan keseimbangan ini, seorang pebisnis muslim diharapkan dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat, menjaga integritas bisnis, dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan umum serta keberhasilan di akhirat.

Prinsip keseimbangan atau kesetaraan dalam dunia bisnis, baik secara harfiah maupun dalam makna kias, dapat diilustrasikan melalui peringatan Allah SWT. kepada para pengusaha Muslim untuk menjalankan bisnis dengan mengikuti standar takaran yang benar dan menggunakan neraca yang tepat. Tindakan ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat baik dan memberikan hasil yang lebih baik dalam konsep bisnis.³⁸

3) Kehendak Bebas (*free will*)

Manusia cenderung bersaing dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kebebasan berkontrak di pasar. Oleh karena itu, pasar seharusnya mencerminkan prinsip hukum penawaran dan permintaan yang tercermin melalui harga, tanpa adanya distorsi akibat intervensi pihak-pihak yang berusaha memanipulasi. Bagi Smith, bila setiap

³⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004) h. 66.

individu diizinkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah, mereka akan dipandu oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat untuk mencapai hasil terbaik bagi masyarakat.

Dapat dimaknai bahwa manusia cenderung bersaing dan mengejar kepentingan pribadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kebebasan berkontrak di pasar. Konsep pasar yang dijelaskan mengacu pada pemikiran ekonom Adam Smith, yang menekankan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas. Smith berpendapat bahwa jika individu diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadi mereka tanpa campur tangan pemerintah, kekuatan pasar akan mengarahkan mereka untuk mencapai hasil terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan.³⁹ Dengan kata lain, pasar yang berfungsi tanpa distorsi atau campur tangan eksternal seharusnya mencerminkan dinamika hukum penawaran dan permintaan. Harga barang dan jasa di pasar akan tercermin sebagai hasil interaksi bebas antara produsen dan konsumen. Konsep ini mengandalkan asumsi bahwa individu, ketika memperjuangkan kepentingannya, pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan bersama tanpa perlu campur tangan pemerintah yang berlebihan. Namun, di dunia nyata, peran pemerintah seringkali diperlukan untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar atau ketidakadilan yang mungkin timbul.

Salah satu karakteristik utama dan keunggulan dari sistem etika ekonomi Islam terletak pada keselarasannya dengan nilai-nilai moral

³⁹ Faisal Badroen, Et.al, *Etika Bisnis dalam Islam*, (%-Jakarta, Prenada Media Group, 2007) h. 94.

dan spiritual. Tanpa filter moral, kegiatan ekonomi dapat menjadi rentan terhadap perilaku destruktif yang berpotensi merugikan masyarakat secara luas. Tanpa kendali moral, kecenderungan menuju konsumerisme yang berlebihan dapat memunculkan praktik-praktik seperti riba, monopoli, dan kecurangan yang kemudian dapat menjadi tradisi. Inilah prinsip kebebasan ekonomi yang terkendali secara moral (*al-hurriyah*) yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam, di mana kebebasan memiliki unsur produksi menjadi dasar dalam menjalankan roda perekonomian.

Kebebasan merupakan aspek penting dalam nilai etika bisnis Islam, namun, kebebasan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu diberikan ruang yang luas, dengan tidak adanya pembatasan pendapatan yang dapat mendorong manusia untuk aktif berkontribusi dan bekerja dengan penuh potensi. Cenderungnya manusia untuk terus memenuhi kebutuhan hidup yang tak terbatas dikendalikan melalui kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, konsep ini mencerminkan harmoni antara kebebasan individu dalam berusaha dan kewajiban sosial melalui praktik-praktik sesuai ajaran dalam Islam. Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan kontrak, serta memiliki pilihan untuk melanggar perjanjian tersebut. Seorang Muslim yang telah

menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah SWT akan mematuhi semua kontrak yang telah ia buat.⁴⁰

4) Tanggung Jawab (*responsibility*)

Prinsip tanggung jawab individu menjadi dasar yang sangat fundamental dalam ajaran Islam, terutama ketika terkait dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan terhadap prinsip tanggung jawab pribadi ini berimplikasi pada pengakuan bahwa setiap individu akan dihadapkan pada pertanggungjawaban pribadi di hari kiamat. Tidak ada cara bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatannya yang buruk, kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan baik sebagai bentuk perbaikan. Islam sepenuhnya menolak konsep dosa yang diturunkan atau diwariskan, sehingga tidak ada individu yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.⁴¹

Menurut hemat penulis jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam, prinsip tanggung jawab individu ini menciptakan landasan moral yang kuat untuk perilaku bisnis. Para pelaku bisnis Muslim diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, tidak hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah. Dalam konteks ini, integritas, kejujuran, dan transparansi dalam berbisnis menjadi nilai-nilai yang sangat penting.

⁴⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004) h. 66.

⁴¹ Faisal Badroen, Et.al, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2007) h. 100.

Pemahaman bahwa setiap individu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat dapat menjadi motivasi bagi para pelaku bisnis Islam untuk menjalankan aktivitas bisnis dengan penuh etika dan keadilan. Tanggung jawab sosial dan moral menjadi landasan untuk menghindari tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab individu dalam Islam dapat memberikan kontribusi positif terhadap etika bisnis Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis.

Penerapan prinsip tanggung jawab individu dalam etika bisnis Islam dapat terlihat dalam berbagai aspek aktivitas bisnis. Beberapa contoh penerapannya melibatkan perilaku dan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial, sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam seperti integritas dalam bertransaksi, zakat infak dan sedekah. Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab individu ini, bisnis dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, menciptakan dampak yang berkelanjutan dan sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

5) Kebajikan (*benevolence*)

Benevolence mengacu pada pelaksanaan tindakan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mewajibkan tindakan tersebut. Tindakan tersebut seperti halnya beribadah dan berbuat baik seolah-olah melihat Allah, dan jika seseorang tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihatnya. Jika

prinsip tanggung jawab dan keadilan dapat melindungi masyarakat dari perilaku yang tidak diinginkan dan kegiatan yang merugikan, kebajikan justru menjadikan kehidupan sosial lebih menyenangkan dan indah.⁴²

Ahmad berpendapat bahwa kemurahan hati adalah dasar utama dari kebajikan. Kebajikan menurutnya, adalah tindakan terpuji yang memiliki dampak luas pada hampir semua aspek kehidupan. Ia menyatakan bahwa kebajikan merupakan atribut yang selalu mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah. Ketulusan hati yang termanifestasikan dalam perilaku berbudi pekerti, kelembutan, sikap pemaaf, serta kemudahan dalam membantu orang lain yang mengalami kesulitan, dapat dihubungkan dengan kedermawanan. Ini berarti bahwa pentingnya kemurahan hati sebagai motor penggerak kebajikan dan menggambarkan bahwa kebajikan memiliki dampak positif yang meluas dalam berbagai aspek kehidupan.

Membahas kebajikan dalam konteks etika bisnis islam Ahmad Amin mendefinisikan etika atau akhlak sebagai ilmu yang menguraikan makna baik dan buruk, memberikan panduan tentang perilaku kebajikan yang seharusnya ditunjukkan manusia kepada sesamanya, mengungkapkan tujuan yang seharusnya dikejar oleh manusia dalam tindakan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kata-kata yang lebih tegas, menurut Muhammad, etika adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar

⁴² Faisal Badroen, Et.al, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2007) h. 102.

dari perbuatan, serta keputusan yang secara moral tentang hal yang diwajibkan dan dilarang.⁴³

Dalam konteks etika bisnis Islam, prinsip kebajikan (*benevolence*) mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang diakui dalam Islam. Penerapan prinsip kebajikan dalam etika bisnis Islam melibatkan perlakuan adil, kejujuran, kemurahan hati, dan bergandeng tangan atau kolaborasi. Penerapan prinsip kebajikan dalam etika bisnis Islam mengarah pada upaya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan sikap kebaikan.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.” untuk memastikan pemahaman yang seragam dan mencegah penafsiran yang berbeda terhadap judul penelitian ini, maka perlu untuk secara rinci menguraikan makna dari judul. Hal ini bertujuan agar terciptanya keseragaman persepsi dalam memahami isi pokok yang menjadi landasan bagi perkembangan pembahasan lebih lanjut. Dengan menguraikan judul penelitian ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang sama terhadap fokus penelitian, menghindarkan ketidakjelasan, dan memastikan bahwa pembaca dan peneliti memiliki pandangan yang seragam sebelum memasuki analisis dan pembahasan yang lebih mendalam.

⁴³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004) h. 57.

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁴⁴ Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah memecahkan atau mengurai suatu informasi menjadi sederhana agar dapat dengan mudah dipahami.
2. Etika Bisnis Islam merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar bagi pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan bisnis, yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Etika ini menekankan bahwa aktivitas bisnis harus sejalan dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴⁵ Jadi etika bisnis Islam itu merupakan sebuah nilai tentang baik atau buruknya kegiatan bisnis yang dilandaskan sesuai dengan syariah.
3. Jual beli merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan.
4. Calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.⁴⁶ Dalam penelitian ini calo yang dimaksudkan adalah calo dalam penjualan tiket kapal.

⁴⁴ KBBI online “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada 5 Juni 2024)

⁴⁵ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, 2022) h.16


⁴⁶ KBBI online “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://kbbi.web.id/calor> (diakses pada 5 Juni 2024)

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu gambaran konseptual yang menggambarkan hubungan antara berbagai variabel dalam penelitian. Dalam kerangka pikir, konsep tersebut diuraikan melalui suatu model, baik dalam bentuk diagram atau skema, yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai keterkaitan antar variabel.⁴⁷ Jadi kerangka pikir adalah suatu struktur konseptual yang digunakan untuk memahami, dan menggambarkan informasi. Dalam kerangka pikir, seseorang biasanya mengidentifikasi elemen-elemen kunci, hubungan antara elemen tersebut, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Kerangka pikir dapat membantu seseorang untuk memandang suatu masalah atau topik dari perspektif yang lebih sistematis dan terorganisir.

Kerangka pikir ini mencakup elemen-elemen utama yang harus dipertimbangkan dalam penelitian terkait penjualan tiket kapal oleh calo perspektif etika bisnis Islam. Sebagai penelitian kualitatif, fokus utamanya adalah pada pemahaman mendalam dan evaluasi penjualan tiket kapal oleh calo tersebut yang kemudian ditinjau dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

⁴⁷ Muhammad Kamal Zubair, et.al, “*Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*”, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020); h. 26.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengikuti metode yang merujuk pada panduan penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare Nusantara Press. Metode penelitian ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian dilakukan, fokus penelitian, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sementara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data bersifat induktif, yang berarti penarikan kesimpulan didasarkan pada temuan konkret yang muncul selama penelitian, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman makna daripada generalisasi.⁴⁸ Jadi pendekatan ini memandang manusia sebagai makhluk yang kompleks dan berupaya untuk memahami makna, pandangan, dan pengalaman yang mendasari tindakan dan interaksi mereka. Penelitian kualitatif mengutamakan kualitas data daripada kuantitas, dan metodenya melibatkan pengumpulan data dalam bentuk narasi, wawancara, observasi, atau dokumen, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah menghasilkan wawasan yang mendalam,

⁴⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar, CV syakir Media Press, 2021) h. 79.

menjelaskan fenomena yang kompleks, serta mengembangkan teori atau konsep baru berdasarkan temuan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti harus memperhitungkan faktor-faktor seperti pengaruh subjek penelitian terhadap peneliti, keterbatasan sumber daya, dan kondisi lapangan yang mungkin berubah-ubah. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penjualan tiket kapal oleh calo perspektif etika bisnis Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Pelabuhan Nusantara yang terletak di Jl. Andi Cammi, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan penumpang yang menjadi Lokasi jual beli tiket kapal. Pelabuhan ini menjadi tempat yang mendukung aktivitas transportasi laut dan mobilitas penduduk di wilayah tersebut, melayani berbagai jenis kapal penumpang yang menghubungkan Parepare dengan tujuan-tujuan lain di Indonesia.

Biasanya, pelabuhan penumpang di Parepare dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti dermaga untuk kapal penumpang, terminal penumpang yang menyediakan area tunggu dan pelayanan, serta area parkir untuk kendaraan. Fasilitas-fasilitas ini memastikan bahwa proses keberangkatan dan kedatangan penumpang berjalan lancar dan nyaman.



Gambar 3.1 Terminal Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

2. Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 1 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk memilih sumber data yang baik dan relevan. Fokus pada penelitian yang dilakukan yaitu penjualan tiket kapal oleh calo perspektif etika bisnis Islam. Dalam etika bisnis Islam, aspek keadilan, transparansi, dan kejujuran menjadi sangat penting. Penelitian ini dapat meneliti bagaimana proses penjualan tiket kapal oleh calo apakah ada hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari praktik jual beli tersebut terhadap masyarakat, khususnya kepada penumpang kapal. Pertimbangan etika juga dapat diarahkan pada apakah transaksi tersebut bersifat adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam sebuah penelitian untuk mendeskripsikan riil atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari situasi di lapangan atau dari sumber pertama seperti naraasumber atau informan.⁴⁹ Ini berarti data tersebut dikumpulkan secara khusus untuk tujuan tertentu melalui observasi, wawancara, eksperimen, survei, atau metode pengumpulan lainnya yang melibatkan interaksi langsung dengan subjek atau objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk kepada jenis data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh sumber lain atau entitas lain untuk tujuan selain dari penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi seperti publikasi, laporan, sumber arsip, basis data, dan sumber informasi lainnya yang tidak dikumpulkan oleh peneliti secara langsung.⁵⁰ Peneliti menggunakan data sekunder sebagai dasar informasi untuk analisis atau penelitian mereka sendiri. Data sekunder pada dasarnya data yang menjelaskan data primer meliputi dokumen yang resmi, surat kabar, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merujuk kepada metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam sebuah penelitian atau studi. Tujuan utama dari teknik pengumpulan data adalah untuk menghimpun data yang relevan dan akurat yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa contoh teknik pengumpulan data:

⁴⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014) h. 13.

⁵⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014) h. 13.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan sistematis dan teliti terhadap objek, perilaku, situasi, atau peristiwa tertentu untuk mendapatkan informasi atau data yang relevan.⁵¹ Observasi dilakukan dengan memahami, merekam, dan mengumpulkan data tentang apa yang terjadi dalam lingkungan atau konteks yang diamati dalam hal ini jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi, pemahaman, atau perspektif dari seseorang atau sekelompok orang tentang suatu topik atau isu tertentu. Wawancara melibatkan interaksi antara seorang pewawancara dan seorang responden. Wawancara dilakukan kepada calo tiket, penumpang, dan petugas di pelabuhan. Berikut data narasumber penelitian dijelaskan dalam tabel:

No.	Narasumber (inisial)	Jenis kelamin	Umur
1.	Roni	Laki-laki	38
2.	Gunawan	Laki-laki	41
3.	Anto	Laki-laki	52
4.	Alfian	Laki-laki	26

⁵¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022), h. 143.

5.	Tajuddin	Laki-laki	52
6.	Indah	Perempuan	25
7.	Fahri	Laki-laki	29
8.	Rizky Al Umayah	Perempuan	27
9.	Andi Wisba	Perempuan	37

Tabel 3.1 Data Narasumber

3. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian merupakan pendekatan yang melibatkan proses pengumpulan dan analisis beragam jenis materi tertulis, rekaman, atau dokumen yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang tengah dijalankan. Materi yang dijelajahi dapat berupa laporan, artikel ilmiah, dokumen sejarah, artikel surat kabar, bahan arsip pemerintah, serta berbagai format lainnya seperti teks, gambar, atau audio.⁵² Tujuan utama dari metode studi dokumen adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu atau fenomena yang tengah diteliti, mengidentifikasi pola atau konsep, serta menggali konteks sejarah yang dapat memberikan landasan bagi temuan penelitian.

Teknik pengumpulan dan pengolahan data merupakan proses yang saling berhubungan. Pengolahan data dilakukan untuk menata secara sistematis catatan

⁵² Endah Marendah R, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pidie, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023) h.110

hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk mempermudah peneliti dalam memahami persoalan yang diteliti, misalnya melakukan koding, transkripsi, dan kategorisasi.

1. Koding

Proses pengolahan data biasanya dimulai dengan pengkodean (*coding*) serta pengkategorian data. Ada beberapa cara untuk melakukan pengkodean, yaitu pengkodean terbuka (*open coding*), pengkodean aksial (*axial coding*) yang menautkan kategori kode, dan pengkodean selektif (*selective coding*) yang merumuskan dengan menghubungkan kategori.

2. Transkripsi

Proses transkripsi atau tabulasi yaitu mengubah hasil pengumpulan data menjadi format tertulis atau tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam pengertian sederhana tabulasi dapat diartikan sebagai proses menyusun data, atau fakta yang telah diedit diberi kode dalam bentuk tabel. Hal ini dijalankan guna memudahkan untuk mengetahui makna data yang diperoleh.

3. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses yang menggabungkan hasil pengumpulan data yang saling berhubungan sesuai dengan kategorinya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses analisis data yang dilakukan.⁵³

⁵³ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, PT Kanisius, 2021). h. 37

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan langkah kritis dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menilai sejauh mana data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Berikut 4 macam teknik pengujian data:

1. *Credibility* Pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, penerapan triangulasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, melakukan analisis kasus negatif, dan melakukan pemeriksaan oleh pihak lain.
2. *Tranferability* atau validitas merujuk pada sejauh mana keakuratan data yang terkait dengan objek penelitian sesuai dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam konteks penelitian, validitas mengindikasikan sejauh mana instrumen pengukuran penelitian akurat dalam mencerminkan esensi sebenarnya dari fenomena yang diukur.
3. *Dependability* atau Reliabilitas merujuk pada konsistensi dan stabilitas data atau kesimpulan. Data dianggap reliabel jika dua atau lebih peneliti yang berbeda menghasilkan data yang serupa pada subjek yang sama. Selain itu, data juga dianggap reliabel jika peneliti yang sama memperoleh hasil yang serupa pada waktu yang berbeda. Jika suatu kelompok data dipecah menjadi dua bagian, dan hasilnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka data tersebut dianggap reliabel.
4. *Confirmability* atau Objektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana ada kesepakatan atau keselarasan pandangan antara banyak orang terhadap suatu

data tertentu. Sebagai contoh, jika dari 100 orang, 99 orang menyatakan bahwa warna subjek adalah merah, dan hanya satu orang yang menyatakan warna yang berbeda, maka data tersebut dianggap sebagai data yang bersifat objektif.⁵⁴

G. Teknik Analisis Data

Secara umum analisis data kualitatif melibatkan kegiatan interaktif yang berlangsung secara berkesinambungan hingga seluruh data dipelajari dengan baik. Proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Jumlah data yang dikumpulkan dari lapangan cukup besar, sehingga penting untuk mencatatnya dengan cermat dan terperinci. Semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin kompleks dan rumit jumlah data yang diperoleh. Oleh karena itu, langkah penting yang perlu segera diambil adalah melakukan analisis data melalui proses reduksi data. Reduksi data mencakup rangkuman, pemilihan elemen-elemen kunci, penfokusan pada aspek-aspek yang relevan, dan pencarian tema serta pola yang muncul.

2. Display Data / Penyajian Data


Setelah melalui proses reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Menurut Miles dan Huberman, format yang sering digunakan untuk presentasi data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Penyajian data membantu memahami situasi dan merencanakan langkah berikutnya

⁵⁴ Endah Marendah R, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pidie, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023) h. 45-57

berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh. Miles dan Huberman juga menyarankan penggunaan berbagai bentuk display data seperti grafik, matriks, jaringan kerja (*network*), dan diagram selain teks naratif untuk meningkatkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan mencakup temuan-temuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran yang menjelaskan objek yang sebelumnya kurang jelas atau bahkan tidak diketahui. Kesimpulan ini bisa mencakup hubungan kausal atau interaktif, serta hipotesis atau teori yang muncul dari hasil penelitian.⁵⁵



⁵⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung, Pustaka Ramadhan, 2017) h. 92-93

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Jual Beli Tiket Kapal Oleh Calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare menggunakan metode wawancara dengan calo tiket, pembeli, dan petugas di terminal pelabuhan untuk menggali informasi mengenai bagaimana jual beli tiket kapal yang mereka lakukan. Sebagaimana dalam jual beli ada beberapa rukun yang harus terpenuhi agar jual beli tersebut dinyatakan sah seperti, adanya orang yang berakad, objek transaksi atau barang yang diperjualbelikan, dan *shigat* atau ijab qabul.

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi, dan divalidasi dengan menggunakan metode pengkodean agar lebih mudah menganalisis data. Reduksi data dan kategorisasi data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber berdasarkan tema dan kode mengungkapkan bahwa orang yang berakad dalam jual beli memiliki 2 unsur utama, yaitu integritas bisnis dan cakap atau berakal.

Tema	Kode	Ringkasan Transkrip
Orang yang Berakad	Integritas bisnis	Memastikan dengan tidak adanya unsur menipu atau membohoh-bodohi pembeli, dan berlaku jujur.

		Tidak menyebutkan harga asli tiket.
		Terkadang ada calo yang menaikkan harga yang tinggi saat musim penumpang, misal harga tiket yang seharusnya 300 ribu lebih tapi mereka naikkan harganya sampai 400 sampai 500 ribu.
	Cakap dan berakal	Memastikan penjualan tidak rugi dengan cara melakukan perhitungan sederhana terkait besarnya pendapatan yang diperoleh.
		Memastikan tiket yang dijual adalah tiket asli dengan membeli tiket pada travel yang terpercaya.
		Menguruskan penumpang yang mau tiket ekonomi namun memiliki kamar.

Tabel 4.1 hasil wawancara terkait orang yang berakad

Dalam rukun jual beli orang yang berakad merupakan hal pertama yang harus ada, dalam Islam terdapat beberapa syarat terkait orang yang berakad seperti tamyiz atau baligh, dan cakap atau berakal. Berdasarkan hasil di atas maka dapat diketahui bahwa calo memiliki integritas bisnis yang kurang baik karena terkadang memanfaatkan situasi musim penumpang dengan menaikkan harga tiket secara berlebihan, kemudian transparansi harga tiket asli tidak disebutkan.

Selain itu ada juga syarat cakap atau berakal untuk orang yang berakad dalam jual beli, mengacu kepada pemahaman seorang penjual untuk bernegosiasi, berbicara, atau berargumentasi dengan bijak, dan memiliki pengetahuan tentang barang atau jasa yang ditawarkan, ini ditekankan agar penjual dapat menyampaikan informasi yang akurat, tidak rugi, dan jujur sehingga mendapatkan kepercayaan dari pembeli. Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa calo sudah bisa memastikan apakah jual beli yang

dilakukan untung atau rugi, dengan melakukan perhitungan sederhana terkait besarnya pendapatan yang diperoleh, serta dapat memastikan tiket yang dijual adalah tiket asli.

Kedua, tema dan kode mengungkapkan bahwa objek transaksi memiliki 3 unsur utama yaitu keberadaan dan kepemilikan yang jelas, objeknya yang sah serta harga yang jelas dari objek transaksi.

Tema	kode	Ringkasan Transkrip
Objek transaksi	Keberadaan dan kepemilikan yang jelas	Membeli tiket pada travel yang terpercaya, dengan langsung mengisi data asli penumpang.
	Objek yang sah	Semua tiket yang diperjualbelikan calo di sini resmi, karena mereka memang langsung beli di travel.
		Memastikan tiket yang dijual sah terbukti ketika masuk terminal tiket dapat discan oleh petugas.
	Harga yang jelas	Harga yang disebutkan jelas, tapi tidak menyebutkan harga asli tiket.
		Memberikan pilihan harga kepada penumpang jika ingin membeli tiket beserta segala kepengurusan sampai di kapal.

Tabel 4.2 hasil wawancara terkait objek transaksi

Objek transaksi yang dimaksud adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan haruslah halal dan memiliki kejelasan dalam hal jenis, harga, dan jumlahnya. Hal ini menghindarkan dari adanya keraguan dan ketidakpastian dalam proses jual beli serta memastikan bahwa barang yang diperoleh atau diberikan adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam.

Didapatkan hasil bahwa objek yang diperjualbelikan keberadaannya sudah jelas dan merupakan kepemilikan yang jelas pula. Dalam jual beli objek yang diperjualbelikan juga harus sah. Kemudian tiket yang dijual merupakan objek yang jelas dan sah, hal itu ditandai dengan *barcode* tiket yang bisa terbaca atau discan oleh petugas yang ada di terminal penumpang. Salah satu hal yang menjadi unsur utama dalam objek transaksi yang ketiga adalah harga barang yang jelas. Didapatkan hasil bahwa ketika menjual tiket kepada penumpang sebelumnya sudah menyebutkan harga yang jelas terkait segala jenis tiket yang dijual, namun tidak ada bentuk transparansi harga tiket asli.

Terahir, tema dan kode mengungkapkan bahwa *shigat* atau ijab qabul memiliki unsur kesepakatan bersama dan kebebasan dalam memilih tiket dalam jual beli, karena dalam akad kedua belah pihak harus menyetujui apa yang menjadi syarat dalam jual beli tanpa ada paksaan atau dengan kebebasan.

Tema	Kode	Ringkasan Transkrip
<i>Shigat</i> atau ijab qabul	Kesepakatan kedua belah pihak	Kalau sudah melakukan negosiasi dan penumpang setuju dengan harga yang dibicarakan.
		Biasanya penumpang kalau setuju dengan harga langsung memberikan KTP untuk dipesankan tiket lalu dicetakkan.
		Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dari penumpang dan sudah memilih jenis tiket berarti dia sudah sepakat.
		Ya kalau sudah tawar-menawar dan penumpang sudah merasa setuju maka langsung kita pesankan tiket.

	Kebebasan memilih	Tetap menawarkan semua jenis tiket tanpa ada paksaan biarkan penumpang yang pilih sendiri.
--	-------------------	--

Tabel 4.3 hasil wawancara terkait shigat atau ijab qabul

Kesepakatan bersama dalam jual beli merupakan fondasi utama dalam transaksi yang sukses dan berkelanjutan. Didapatkan hasil bahwa calo benar-benar memastikan adanya kesepakatan dan persetujuan dari penumpang sebelum memilih dan membeli tiket darinya, kesepakatan kedua belah pihak harus ada dalam jual beli yang dilakukannya. Selain itu penumpang juga telah memahami terkait syarat yang ada dalam akad seperti harga jual tiket.

Kemudian calo tiket atau pengurus penumpang senantiasa memastikan bahwa penumpang telah menyepakati hasil tawar-menawar dari harga tiket. Setelah proses tawar-menawar dan penumpang merasa setuju dengan kesepakatan yang dicapai, langkah selanjutnya adalah segera memesan tiket. Kesepakatan harga dan semua detail lainnya telah disetujui, memastikan bahwa transaksi ini dapat dilakukan dengan lancar dan efisien untuk kepuasan kedua belah pihak.

2. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal oleh Calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare menggunakan metode wawancara dengan calo tiket, pembeli dan petugas terminal di pelabuhan untuk menggali informasi mengenai etika bisnis Islam yang diterapkan. Sebagaimana dalam

etika bisnis Islam ada beberapa rukun yang harus terpenuhi seperti kesatuan atau tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan.

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi, dan divalidasi dengan menggunakan metode pengkodean agar lebih mudah menganalisis data. Reduksi data dan kategorisasi data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber berdasarkan tema dan kode mengungkapkan bahwa kesatuan atau tauhid memiliki 4 unsur yaitu pelayanan yang baik, harga musiman, tidak ada transparansi dan penyalahgunaan akses.

Tema	Kode	Ringkasan Transkrip
Kesatuan atau tauhid	Pelayanan yang baik	Menjauhi penipuan, karena kita disini betul-betul menjual tiket asli.
		Biasanya calo mengantar penumpang sampai di kapal, betul-betul mendampingi penumpang
	Harga musiman	Terkadang ada juga menaikkan harga yang tinggi saat musim penumpang.
	Tidak ada transparansi	harga yang disebutkan jelas namun tidak menyebutkan harga asli tiket
	Penyalahgunaan akses	Ada beberapa calo yang menggunakan kartu akses yang sebenarnya diperuntukkan kepada pengurus penumpang dari travel.

Tabel 4.4 hasil wawancara terkait prinsip kesatuan atau tauhid

Salah satu indikator dari etika bisnis Islam yang utama adalah kesatuan atau tauhid, ini sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan dasar utama dalam menerapkan etika bisnis Islam. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jual beli dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai

dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, menjauhi riba dan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau penipuan.

Calo tiket atau pengurus penumpang mematuhi syariat dengan melakukan pelayanan yang baik. Namun, terkadang ada calo yang memanfaatkan situasi terkait harga musiman yang tinggi saat musim penumpang, dan juga harga yang disebutkan jelas tetapi tidak menyebutkan harga asli tiket, menciptakan ketidaktransparanan. Selain itu ada juga penyalahgunaan kartu akses oleh calo, yang seharusnya digunakan oleh pengurus penumpang dari travel.

Kedua adalah prinsip keseimbangan, berdasarkan tema dan kode mengungkapkan bahwa keseimbangan dalam jual beli mengandung 2 unsur utama yakni keadilan transaksi dan transparansi harga. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, keseimbangan yang tercapai terutama ditandai oleh keadilan transaksi, di mana harga tiket disepakati secara jelas antara calo dan penumpang, serta transparansi yang tinggi dalam pengungkapan informasi harga kepada konsumen.

Tema	Kode	Ringkasan Transkrip
Keseimbangan	Keadilan transaksi	Dengan melakukan jual beli secara jujur dan tidak melakukan penipuan.
		Membiarkan pembeli bebas memilih tanpa ada tekanan
		Kekurangannya karena biasa menaikkan harga yang tinggi,

		memanfaatkan situasi.
	Transparansi harga	Pada saat saya beli, tidak disebutkan harga asli tiketnya berapa.
		tergantug calonya, kadang ada yang sebut harga asli tiket kadang juga tidak disebutkan harga aslinya, karena biasa ada penumpang bertanya kembali sama petugas berapa harganya tiket asli karena mungkin merasa dibohongi.
		Harus disebutkan kalau pembeli bertanya harga asli tiket supaya dia percaya dan bisa kembali sama kita kalau mau beli tiket lagi.

Tabel 4.5 hasil wawancara terkait prinsip keseimbangan

Dalam etika bisnis Islam, prinsip keseimbangan adalah hal utama yang harus ada. Prinsip ini mengajarkan agar seorang pengusaha tidak hanya fokus pada mencari keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, keadilan, dan keberkahan dalam setiap jual belinya. Dengan menjaga keseimbangan ini, penjual diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab moralnya terhadap Allah SWT, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta memperoleh kesuksesan yang berkelanjutan dalam aspek dunia dan akhirat.

Hasil di atas mengindikasikan komitmen untuk menjalankan jual beli dengan jujur dan tanpa penipuan, namun kekurangannya terkadang ada calo yang menaikkan harga terlalu tinggi memanfaatkan situasi musim penumpang. Keseimbangan dalam jual beli juga mencakup keseimbangan antara keuntungan dan keadilan. Didapatkan hasil bahwa calo tiket menggambarkan pentingnya transparansi dalam berbisnis dengan menyebutkan harga asli tiket

jika dipertanyakan oleh penumpang, namun menurut keterangan pembeli bahwa calo yang mengurus tiketnya ternyata tidak menyebutkan harga tiket asli. Calo hanya akan menyebutkan harga tiket aslinya jika ditanyakan oleh pembeli.

Prinsip yang ketiga adalah kehendak bebas, berdasarkan tema dan kode mengungkapkan bahwa prinsip kehendak bebas mengandung tiga unsur utama yaitu kehendak bebas dalam transaksi, transparansi informasi dan eksploitasi keuntungan tinggi.

Tema	Kode	Ringkasan Transkrip
Kehendak bebas	Kehendak bebas dalam transaksi	Kita tidak memaksakan penumpang mau beli atau tidak, tidak dipaksa juga untuk beli jenis tiket yang mana, tergantung orangnya.
		Tidak ada paksaan kalau pembeli tidak jadi beli, yang jelas kita sudah tawarkan pilihan jenis tiket dan harganya, keputusan ada sama pembeli.
	Transparansi informasi	Memastikan dengan cara memberikan informasi yang lengkap serta harga yang jelas agar pembeli juga paham.
		Menjawab semua pertanyaan terkait jadwal, harga, dan pilihan tiket
Eksploitasi keuntungan tinggi	Biasanya calo mengelabui pembeli dari mengambil keuntungan yang tinggi.	

Tabel 4.6 hasil wawancara terkait prinsip kehendak bebas

Hasil di atas menegaskan prinsip kehendak bebas dalam transaksi di mana tidak ada paksaan bagi pembeli untuk membeli jika mereka memutuskan

untuk tidak melanjutkan pembelian. Hal ini mengindikasikan komitmen untuk menghormati hak seseorang dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Dalam prinsip kehendak bebas ada juga kesetaraan dalam kontrak, didapatkan hasil pentingnya kesetaraan dalam kontrak dengan memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada informasi yang lengkap dan harga yang jelas yang diberikan kepada pembeli. Namun ada unsur eksploitasi keuntungan yang tinggi yang dilakukan, terkadang hal ini dilakukan oleh beberapa calo dengan memanfaatkan situasi musim penumpang.

Keempat, prinsip tanggung jawab, berdasarkan tema dan kode mengungkapkan bahwa prinsip tanggung jawab memuat tiga unsur yaitu tanggung jawab penuh, pelayanan ramah dan informasi jelas.

Tema	Kode	Ringkasan Transkrip
Tanggung jawab	Tanggung jawab penuh	Dengan menjaga data pribadi penumpang serta memastikan penumpang mendapatkan tiket yang asli.
		Mematuhi kesepakatan yang sudah disepakati.
		Bertanggung jawab penuh atas penumpang yang membeli tiket dan kepengurusannya sampai di kapal.
	Pelayanan ramah	Melakukan jual beli dan pelayanan dengan ramah kepada penumpang.
	Informasi jelas	Memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan.

Tabel 4.7 hasil wawancara terkait prinsip tanggung jawab

Calo tiket atau pengurus penumpang menekankan pentingnya menjaga data pribadi penumpang dan memastikan penumpang mendapatkan tiket yang asli sebagai bagian dari tanggung jawab individu dalam etika bisnis islam. Menjaga data pribadi penumpang adalah bentuk penghormatan terhadap privasi dan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen. Dalam jual beli memberikan pelayanan yang baik juga menjadi tanggung jawab, didapatkan hasil bahwa narasumber menjaga sikap kepada penumpang sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya dengan melakukan pelayanan yang ramah. Sikap ramah dan pelayanan yang baik tidak hanya memenuhi harapan konsumen tetapi juga mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Yang terahir adalah prinsip kebajikan berdasarkan tema dan kode mengungkapkan bahwa prinsip kebajikan dalam etika bisnis Islam mengandung dua unsur utama yaitu pelayanan ramah dan kejujuran. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, prinsip kebajikan terwujud melalui pelayanan yang ramah dan menghormati konsumen, serta kejujuran dalam transaksi dengan memastikan informasi yang jelas dan akurat disampaikan kepada penumpang.

Tema	Kode	Ringkasan Transkrip
Kebajikan	Pelayanan ramah	Membantu penumpang jika mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan jual beli. Melayani penumpang dengan ramah.
	Kejujuran	Memberikan informasi yang jujur kepada pembeli terkait jual beli yang dilakukan.

		Tidak menipu pembeli dalam jual beli tiket karena menjual tiket yang asli.
		Menjawab jujur semua pertanyaan pembeli tentang tiket yang dijual.
		Terkadang tidak jujur terkait harga asli tiket

Tabel 4.8 hasil wawancara terkait prinsip kebajikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa calo tiket di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare secara umum membantu penumpang dalam memahami ketentuan jual beli, melayani dengan ramah, dan memberikan informasi yang jujur terkait transaksi tiket. Mereka berkomitmen untuk tidak menipu pembeli dengan menjual tiket yang asli dan menjawab dengan jujur semua pertanyaan terkait tiket yang dijual. Namun, terdapat temuan yang mengindikasikan bahwa dalam beberapa kasus, calo tidak selalu jujur terkait harga asli tiket, dimana terkadang informasi ini tidak disampaikan secara transparan kepada pembeli. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan konsistensi dalam praktik transparansi harga agar dapat membangun kepercayaan yang lebih kokoh dengan konsumen.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Jual Beli Tiket Kapal oleh Calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Pembahasan penelitian ini terkait dengan bagaimana jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, beberapa penjelasan yang diungkapkan dalam hasil penelitian merujuk pada rukun jual beli yaitu orang yang berakad, objek transaksi, dan *shigat* atau ijab qabul.

a. Orang yang berakad

Menurut Hendi Suhendi yang dimaksud dengan jual beli adalah proses pertukaran antara barang dan barang atau barang dengan uang, yang dilakukan

dengan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain melalui kesepakatan rela sama rela atau saling merelakan.⁵⁶ Pernyataan ini mengindikasikan proses pertukaran antara barang dan barang atau barang dengan uang. Transaksi jual beli ini didasarkan pada kesepakatan rela sama rela atau saling merelakan, yang mengindikasikan bahwa kedua pihak atau orang yang berakad terlibat secara sukarela dan dengan sepakat untuk melakukan pertukaran tersebut.

Terkait dengan orang yang berakad, untuk mencapai kesepakatan rela sama rela maka syarat dari orang yang berakad harus terpenuhi diantaranya *tamyiz* dan cakap atau berakal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa calo memiliki integritas bisnis yang kurang baik, karena seringkali memanfaatkan situasi musim penumpang untuk menaikkan harga tiket secara tidak wajar, serta tidak menyebutkan harga asli tiket dalam informasi yang diberikan kepada pembeli. Hal ini menciptakan ketidaktransparanan yang merugikan konsumen.

Selanjutnya, dalam konteks jual beli, terdapat syarat cakap atau berakal untuk individu yang terlibat dalam transaksi. Dari hasil penelitian terlihat bahwa calo tampaknya telah memahami cara untuk menentukan keuntungan atau kerugian dalam transaksi melalui perhitungan pendapatan, serta dapat memastikan bahwa tiket yang dijual adalah tiket asli. Namun, meskipun calo mampu melakukan perhitungan tersebut, tindakan mereka yang memanfaatkan situasi musim penumpang dan ketidaktransparanan harga menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya memenuhi syarat sebagai

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 68.

individu yang cakap atau berakal dalam jual beli. Integritas mereka dalam hal penyampaian informasi dan kejujuran dalam transaksi masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar etika dan prinsip jual beli yang adil.

b. Objek Transaksi

Salah satu syarat jual beli dinyatakan sah menurut H. Abd. Rahman Ghazaly adalah kepemilikan yang jelas pada objek transaksi.⁵⁷ Kepemilikan yang jelas menjadi dasar bagi sahnya transaksi jual beli, menghindarkan dari sengketa dan memastikan bahwa pembeli menerima barang dengan hak kepemilikan yang sah. Prinsip ini tidak hanya memastikan keadilan dalam transaksi tetapi juga mengamankan kedua belah pihak dari masalah yang dapat munsul di kemudian hari.

Kepemilikan yang jelas selaras dengan objek yang sah, serta harga yang jelas, merupakan unsur utama dalam objek transaksi. Dalam jual beli tiket jelas di hasil penelitian bahwa calo atau pengurus penumpang memastikan tiket yang dijual adalah sah dan kepemilikannya jelas karena data yang ada dalam tiket berasal dari data penumpang itu sendiri. Hal tersebut terbukti ketika petugas terminal melakukan *scan* pada tiket penumpang, dimana hasilnya terbukti sah dengan data asli sesuai data penumpang. Kemudian terkait harga objek transaksi di hasil penelitian didapatkan bahwa calo menyebutkan harga yang jelas kepada penumpang sebelum melakukan transaksi namun terkadang ada juga proses jual beli di mana calo tidak menyebutkan harga asli tiket kepada penumpang.

⁵⁷ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenada Media, 2016) h. 73

Calo tiket atau pengurus penumpang biasanya membeli tiket langsung di kapal, dalam hal ini kapal yang dimaksud adalah kapal milik swasta, tidak hanya itu mereka juga biasanya membeli tiket pada travel terpercaya yang ada disekitar pelabuhan, sehingga keabsahan terkait objek transaksi tidak diragukan lagi. Kemudian data yang ada pada tiket merupakan data asli penumpang itu sendiri yang diuruskan langsung oleh calo atau pengurus penumpang, sehingga menjamin akan kepemilikan yang jelas pada tiket.

c. *Shigat* atau ijab qabul

Salah satu yang menjadi dasar rukun dalam jual beli itu hanyalah keikhlasan atau keridhaan, sedangkan hal tersebut tidak dapat dilihat secara visual maka diperlukanlah ijab dan qabul atau melalui cara saling memberi barang atau harga barang.⁵⁸ Kesepakatan bersama meliputi perjanjian harga barang atau pelayanan yang dijual, yang diatur dengan jelas dalam syarat dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya ijab dan qabul, kesepakatan bersama dan kebebasan memilih menjadi hal yang utama untuk menjamin keabsahan transaksi serta dapat menjamin jangka panjang dalam berbisnis yang terhindar dari potensi konflik di masa mendatang.

Dalam berbisnis yang berbasis syariah tentunya ada aturan yang harus dipatuhi berupa anjuran dan suatu hal yang harus dihindari. Apalagi jika seorang muslim, tentu harus bersumber pada kitab suci Al-Qur'an. Berikut ayat yang menjelaskan tentang kegiatan bisnis dan usaha yang berkaitan dengan prinsip kebajikan.

⁵⁸ Prilla Kurnia N, *Fiqh Muamalah*, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2021) h.94.

Q.S An-Nisa/ 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁹

Ayat di atas berkaitan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang didasari dengan saling merelakan atau suka sama suka. Kesepakatan kedua belah pihak tergambarkan dalam hasil penelitian di mana calo benar-benar memastikan penumpang menyepakati apa yang menjadi syarat dan ketentuan sebelum transaksi dilakukan. Ketika penumpang sudah setuju dengan negosiasi harga dan ketentuan lainnya maka calo selanjutnya memesan tiket berdasarkan data asli penumpang itu sendiri. Kemudian mereka juga memastikan tidak ada tekanan dalam penjualan tiket, mereka tetap membiarkan penumpang bebas memilih jenis tiket yang diinginkan.

Kesepakatan bersama dalam jual beli tiket terjadi karena adanya keinginan bersama untuk mencapai tujuan transaksi yang saling menguntungkan. Dalam proses jual beli, pihak yang terlibat saling bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai harga, jenis tiket atau layanan, serta syarat-syarat lainnya yang dianggap penting.

2. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal oleh Calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

⁵⁹ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Al-Qur'an 2019)

Pembahasan penelitian ini terkait dengan bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, beberapa penjelasan yang diungkapkan dalam hasil penelitian merujuk pada prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan atau tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan.

a. kesatuan atau tauhid

Merupakan suatu kesatuan yang tercermin dalam konsep tauhid, yang menggabungkan semua aspek kehidupan muslim, termasuk ekonomi, politik, dan sosial, menjadi suatu keseluruhan yang seragam. Sistem ini menekankan konsep konsistensi dan keteraturan menyeluruh dalam pandangan hidup dan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.⁶⁰ Dalam jual beli, tauhid mendorong para pelaku bisnis untuk bertindak secara jujur, adil, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dengan mengimplementasikan prinsip kesatuan atau tauhid ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang baik dan mendapatkan keadilan dalam setiap transaksi, serta mendorong keberkahan dan keberlimpahan dalam rezeki.

Dalam konteks pelayanan yang baik dan kepatuhan terhadap syariat dalam jual beli tiket kapal, calo atau pengurus penumpang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sebagian besar menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Secara umum mereka menjaga pelayanan yang baik dengan memastikan kesepakatan dan persetujuan dari penumpang sebelum melakukan transaksi. Namun, tantangan

⁶⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung, Alfabeta, 2013) h. 45

muncul ketika ada calo yang memanfaatkan situasi harga musiman yang tinggi selama musim penumpang, serta kurangnya transparansi dalam pengungkapan harga asli tiket kepada konsumen. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip ketauhidan dalam etika bisnis Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan keseimbangan dalam semua aspek bisnis.

b. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan atau kesetaraan dalam dunia bisnis, baik secara harfiah maupun dalam makna kias, dapat diilustrasikan melalui peringatan Allah SWT. kepada para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis dengan mengikuti standar takaran yang benar dan menggunakan neraca yang tepat. Tindakan ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat baik dan memberikan hasil yang lebih baik dalam kegiatan bisnis.⁶¹ Prinsip keseimbangan menghubungkan antara keuntungan dunia dengan tanggung jawab terhadap akhirat, menjaga agar keuntungan materi tidak melampaui keadilan sosial, menciptakan harmoni antara dunia dan akhirat serta antara keuntungan dan keadilan.

Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa praktik bisnis calo tiket kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare menunjukkan adanya kompleksitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun sebagian calo berupaya mematuhi prinsip-prinsip seperti kejujuran dalam transaksi dan keseimbangan antara keuntungan dan keadilan, terdapat juga

⁶¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004) h. 66.

kecenderungan bagi sebagian calo untuk menaikkan harga tiket secara tidak adil saat musim penumpang. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam prinsip keseimbangan antara keuntungan dan keadilan.

Pentingnya transparansi dalam pengungkapan harga tiket juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Meskipun ada upaya dari sebagian calo untuk menyebutkan harga asli tiket jika diminta oleh penumpang, kenyataannya masih ada kesenjangan di mana beberapa penumpang tidak diberitahu secara jelas tentang harga sebenarnya. Ini menandakan bahwa meskipun prinsip-prinsip etika bisnis Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam keadilan dan keuntungan, implementasinya di lapangan masih memerlukan pemahaman dan praktik yang lebih konsisten untuk mendukung kepercayaan konsumen dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

c. Kehendak Bebas

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan kontrak, serta memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah SWT akan mematuhi semua kontrak yang telah ia buat.⁶² Diterapkannya konsep kehendak bebas dalam kegiatan jual beli menghasilkan kestabilan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Hal ini karena kehendak bebas menciptakan kepercayaan dan kepastian di antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa adanya tekanan.

⁶² Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004) h. 66.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya prinsip kehendak bebas dalam praktik bisnis calo tiket kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, yang menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk membuat keputusan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak penjual. Meskipun demikian, ditemukan bahwa beberapa calo cenderung melakukan eksploitasi dengan menaikkan harga tiket secara signifikan selama musim penumpang, yang dapat mengurangi kebebasan konsumen untuk mendapatkan keadilan.

Selain itu kesetaraan dalam kontrak juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Hal ini mencakup perlunya memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada informasi yang lengkap dan jelas, termasuk harga tiket yang transparan kepada pembeli. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada calo yang tidak selalu mengungkapkan harga asli tiket secara transparan kepada penumpang, yang mencerminkan kebutuhan untuk peningkatan dalam praktik bisnis yang lebih adil dan terbuka. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan dalam penerapan prinsip kehendak bebas dalam jual beli. Dengan memperkuat penerapan prinsip kehendak bebas dan kesetaraan dalam kontrak dalam setiap interaksi bisnis, calo tiket dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan konsumen, serta mendukung integritas bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

d. Tanggung Jawab

Seseorang tidak dapat menghapus perbuatannya yang buruk kecuali dengan memohon ampun kepada Allah dan berbuat baik untuk memperbaikinya. Islam sepenuhnya menolak konsep dosa yang diturunkan atau diwariskan, sehingga tidak ada individu yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.⁶³ Ini mendorong pelaku bisnis untuk bertindak penuh tanggung jawab atas kegiatan transaksi yang dilakukan, sambil terus berupaya untuk memperbaiki diri melalui amal baik dan memohon ampunan kepada Allah SWT.

Dalam melakukan transaksi, calo atau pengurus penumpang di pelabuhan tidak hanya menjaga data pribadi penumpang dan memastikan mereka mendapatkan tiket yang asli, tetapi juga mematuhi kesepakatan yang telah disepakati secara penuh. Mereka juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penumpang yang ingin menggunakan jasanya hingga proses keberangkatan di kapal, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, mereka menjaga kepercayaan penumpang serta menciptakan pengalaman yang positif dalam setiap interaksi bisnis mereka.

Tanggung jawab penuh, pelayanan ramah dan informasi yang jelas merupakan bagian dari prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam. Kepatuhan terhadap regulasi dan norma yang mengatur pelayanan penumpang di pelabuhan menjadi perhatian utamanya. Selain itu, nilai-nilai seperti tanggung jawab, integritas, dan transparansi menjadi landasan utama

⁶³ Faisal Badroen, Et.al, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2007) h. 100.

yang menginspirasi pengurus penumpang untuk menjaga data pribadi dengan aman, memastikan keaslian tiket, serta memberikan pelayanan yang ramah dan informatif kepada setiap penumpang.

e. Kebajikan

Kemurahan hati adalah dasar utama dari kebajikan, kebajikan adalah tindakan terpuji yang memiliki dampak luas pada hampir semua aspek kehidupan.⁶⁴ Dapat dikatakan bahwa kebajikan merupakan atribut yang selalu mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah. Ketulusan hati yang terwujud dalam perilaku berbudi pekerti, kelembutan, sikap pemaaf, serta kemudahan dalam membantu orang lain yang mengalami kesulitan, dapat dihubungkan dengan kedermawanan. Ini berarti bahwa pentingnya kemurahan hati sebagai motor penggerak kebajikan dan menggambarkan bahwa kebajikan memiliki dampak positif yang meluas dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam berbisnis yang berbasis syariah tentunya ada aturan yang harus dipatuhi berupa anjuran dan suatu hal yang harus dihindari. Apalagi jika seorang muslim, tentu harus bersumber pada kitab suci Al-Qur'an. Berikut ayat yang menjelaskan tentang kegiatan bisnis dan usaha yang berkaitan dengan prinsip kebajikan atau kejujuran.

Q.S. Asy-Syu'ara/ 26: 181

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١

⁶⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004) h. 57.

Terjemahnya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.⁶⁵


Ayat di atas menjelaskan tentang penyempurnaan takaran, kejujuran dan hal yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Calo tiket umumnya memberikan pelayanan yang ramah, dan menyampaikan informasi yang jujur terkait transaksi tiket. Mereka juga menegaskan komitmen untuk tidak menipu pembeli dengan menjual tiket yang tidak asli dan menjawab semua pertanyaan pembeli dengan jujur, yang merupakan refleksi dari nilai-nilai etika yang mendorong keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi.

Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa ada tantangan dalam keterbukaan mengenai harga asli tiket oleh sebagian calo. Terdapat kasus di mana informasi mengenai harga asli tidak disampaikan secara transparan kepada pembeli, yang dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap praktik bisnis calo tiket tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya implementasi prinsip kebajikan dalam bisnis, di mana transparansi dan kejujuran harus ditegakkan secara konsisten untuk memastikan hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara calo dan konsumen. Dengan menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam yang menekankan kebajikan, termasuk kejujuran, integritas, dan pelayanan yang baik, calo tiket dapat membangun reputasi yang kuat dan memperkuat kepercayaan di kalangan penumpang serta masyarakat secara luas.

Penelitian ini mendukung atau sejalan dengan penelitian relevan oleh Irfan Alfarizi tentang trend jual beli online melalui situs resmi seperti

⁶⁵ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Al-Qur'an 2019)

Shopee dengan tinjauan etika bisnis Islam menekankan pentingnya menjaga integritas dalam transaksi online, di mana semua kontrak harus dipatuhi dan hak-hak pembeli harus diberikan. Penelitian tersebut sejalan atau mendukung penelitian jual beli tiket kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Seperti dalam transaksi jual beli tiket kapal, calo dan pengurus penumpang diharapkan untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan penumpang dan memastikan kejelasan kepemilikan serta harga tiket yang transparan. Prinsip tanggung jawab dalam menjaga integritas bisnis dan menghormati hak-hak konsumen juga relevan dalam kedua konteks, mengingat keduanya melibatkan transaksi bisnis yang mempengaruhi kesejahteraan konsumen. Dengan demikian, baik dalam jual beli online maupun transaksi di pelabuhan, penerapan prinsip etika bisnis Islam dapat memastikan keadilan dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam setiap transaksi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian hal yang ditemukan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada calo atau pengurus penumpang dalam hal analisis etika bisnis etika bisnis Islam terhadap jual beli tiket di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yaitu:

1. Praktik jual beli tiket kapal oleh calo di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare menunjukkan adanya upaya untuk memberikan pelayanan yang ramah dan membantu penumpang memahami ketentuan transaksi. Calo tiket umumnya berkomitmen untuk menjual tiket yang asli dan menjawab pertanyaan pembeli dengan jujur. Meskipun demikian, ada kecenderungan bahwa beberapa calo tidak selalu transparan mengenai harga asli tiket, yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap praktik bisnis mereka. Penelitian ini menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan transparansi harga dalam bisnis calo tiket. Tantangan selanjutnya calo memiliki integritas bisnis yang kurang baik karena terkadang memanfaatkan situasi musim penumpang dengan menaikkan harga tiket yang tidak wajar.
2. Dalam praktik jual beli tiket kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam praktik bisnis mereka. Salah satu tantangan utama adalah konsistensi dalam transparansi harga, ini berkaitan dengan prinsip keseimbangan dan kebajikan. Beberapa calo tidak selalu mengungkapkan

secara jelas kepada pembeli mengenai harga asli tiket, yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap integritas bisnis mereka. Hal ini menunjukkan perlunya untuk meningkatkan konsistensi dalam menyampaikan informasi yang jujur dan transparan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam etika bisnis Islam juga perlu ditekankan lebih lanjut. Meskipun calo menghormati kebebasan penumpang untuk membuat keputusan tanpa tekanan, kebebasan informasi terkait harga tiket kadang-kadang tidak sepenuhnya dipenuhi. Ini menyoroti pentingnya bagi calo untuk tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga menegakkan nilai-nilai moral yang melandasi prinsip bisnis Islam. Dengan demikian, perbaikan dalam praktik bisnis calo tiket yang lebih konsisten dengan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan akan membantu memperkuat reputasi mereka dan membangun hubungan yang lebih harmonis dengan konsumen serta masyarakat luas.

B. Saran

Berdasarkan analisis praktik bisnis calo di pelabuhan dan prinsip etika bisnis Islam, terdapat dua saran yang dapat diajukan:

1. Untuk menjaga dan menghindari adanya praktik yang tidak sesuai dengan jual beli yang sesuai dengan syariat maka perlu adanya penguatan edukasi etika bisnis Islam, penting untuk mengembangkan program edukasi yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam kepada calo atau pengurus penumpang di pelabuhan. Ini dapat mencakup pelatihan tentang tauhid sebagai dasar kesatuan tindakan bisnis, tanggung jawab terhadap kejujuran dan keadilan, serta keseimbangan antara kehendak bebas konsumen dengan kebutuhan untuk menjaga integritas bisnis. Dengan demikian, mereka dapat lebih memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam setiap transaksi yang dilakukan.
2. Terkait pengawasan yang ada di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, perlu untuk melakukan audit atau pengawasan rutin terhadap praktik jual beli tiket, terutama pada saat musim penumpang atau mudik, di mana banyak transaksi tiket yang terjadi, audit yang cermat akan membantu memastikan bahwa semua praktik bisnis calo atau pengurus penumpang berada dalam batas-batas etika bisnis Islam, seperti kejujuran, transparansi harga, dan tanggung jawab terhadap kesepakatan yang dibuat dengan penumpang. Dengan adanya pengawasan yang intensif dan berkelanjutan, diharapkan pelabuhan dapat menjaga integritas dan kepercayaan konsumen dalam setiap jual beli tiket kapal yang dilakukan, sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan hak-hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar, CV. syakir Media Press, 2021)

Alfarizi, Irfan, 'Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam', (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

Anwar, M. Saiful, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung', (IAIN Metro Lampung, 2018).

Astuti, An Ras Try, *Etika Bisnis Islam* (Kasus-Kasus Kontemporer), (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung, Alfabeta, 2013)

Badroen, Faisal, et.al, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2007)

Ghazaly, H. Abd. Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenada Media, 2016)

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022)

Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017)

Hasoloan, Aswan, 'Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis', Medan, *Jurnal Warta Edisi:57*, (2018)

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)

Kamaluddin, Apiaty, *Administrasi bisnis*, (Makassar, CV Sah Media, 2017)

KBBI online "Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada 5 Juni 2024)

KBBI online "Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://kbbi.web.id/calo> (diakses pada 5 Juni 2024)

Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Al-Qur'an 2019)

Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

- Mubarok, Jaih, dan Hasanuddin, *Akad Jual-Beli, Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung, Simbiosis Rekamata Media, 2018)
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004)
- N, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2021)
- Nasruddin, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Dampak Persaingan Usaha Pedagang Buah di Pasar Sentral Pangkajenne Sidrap', (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014)
- R, Endah Marendah, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pidie, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023)
- Rahman, Holilur, *Hukum Jual Beli Online*, (Pemekasan, Duta Media Publishing, 2020)
- S, Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, (2016).
- S, Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam. HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, (2014).
- Sabri, Nidal R, dan M. Hisyam Jabr, *Etika Bisnis dan Akuntansi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2015)
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung, Pustaka Ramadhan, 2017)
- Samad, Mukhtar, *Etika Bisnis Syariah Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam*, (Yogyakarta, Sunrise, 2016)
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, PT Kanisius, 2021).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Trihastuti, Aselina Endang, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2021)
- Yazid, M., *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah*, (Surabaya, UIN SA Press, 2014)
- Zamzam, H Fakhri, dan Havis Arafik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2020)
- Zubair, Muhammad Kamal, et.al, 'Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi', (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3267/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

02 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ALI IMRAN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 24 Oktober 2002
NIM : 2020203860202013
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. JEND. AHMAD YANI KM.2, KELURAHAN LAPADDE, KECAMATAN
UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET KAPAL DI PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000570

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 570/IP/DPM-PTSP/7/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **ALI IMRAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. JEND. AHMAD YANI KM. 2 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET KAPAL DI PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **05 Juli 2024 s.d 05 Agustus 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **08 Juli 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELEITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yasin
Jabatan : Koordinator PT PELINDO MULTI TERMINAL
Alamat : Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Ali Imran
NIM : 2020203860202013
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah selesai melakukan penelitian di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare selama kurang lebih 1 bulan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2024

PELINDO
MULTI TERMINAL


Muhammad Yasin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GUNAWAN
Umur : 41 TAHUN
Alamat : PERUMAHAN CEMPAKA PUTIH SELATAN
PARE - PARE

Menerangkan bahwa,

Nama : Ali Imran
NIM : 2020203860202013
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare."**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Juli 2024



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAJUDDIN
Umur : 52 TAHUN
Alamat : JL. REFORMASI


Menerangkan bahwa,

Nama : Ali Imran
NIM : 2020203860202013
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare."**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Juli 2024



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roni
Umur : 38
Alamat : Jl. Andi Cammi

Menerangkan bahwa,

Nama : Ali Imran
NIM : 2020203860202013
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare."**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Juli 2024


RONI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALFIAN
Umur : 26 THN
Alamat : Jl. Kesuma Timur

Menerangkan bahwa,

Nama : Ali Imran
NIM : 2020203860202013
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare."**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Juli 2024


ALFIAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANTO
Umur : 52 Th.
Alamat : PAREPARE

Menerangkan bahwa,

Nama : Ali Imran
NIM : 2020203860202013
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare."

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Juli 2024


AN TO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Wisba
Umur : 37
Alamat : Samarinda

Menerangkan bahwa,

Nama : Ali Imran
NIM : 2020203860202013
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare."

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juli 2024



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKY AL UMAYAH
Umur : 27 TAHUN
Alamat : DESA LIWU METINGKI, KEC. PASIR PUTIH, KAB. MUNA

Menerangkan bahwa,

Nama : Ali Imran
NIM : 2020203860202013
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare."

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juli 2024


RIZKY AL UMAYAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDAH
Umur : 25
Alamat : Jl. Ardi MAPPAN LARA

Menerangkan bahwa,

Nama : Ali Imran
NIM : 2020203860202013
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare."**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juli 2024



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAHRI
Umur : 29
Alamat : PAREPARE

Menerangkan bahwa,

Nama : Ali Imran
NIM : 2020203860202013
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare."**


Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juli 2024



DOKUMENTASI WAWANCARA





	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : ALI IMRAN
 NIM : 2020203860202013
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
 JUAL BELI TIKET KAPAL DI PELABUHAN
 NUSANTARA KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah I.

NO	DIMENSI	ASPEK	PERTANYAAN
1.	Orang yang berakad	Tamyiz	Bagaimana cara anda sebagai penjual dalam memastikan bahwa transaksi yang anda lakukan sudah berjalan dengan baik?
		Cakap atau berakal	Bagaimana anda memastikan bahwa anda tidak rugi dalam transaksi?

			Bagaimana anda memastikan bahwa tiket yang anda jual adalah tiket asli?
2.	Objek Transaksi	Keberadaan dan kepemilikan yang jelas	Apakah tiket yang anda jual merupakan kepemilikan yang sah dan keberadaannya jelas?
		Harga yang jelas	Apakah dalam transaksi anda menginformasikan harga yang jelas kepada pembeli?
3.	<i>Shigat</i>	Kesepakatan kedua belah pihak	Bagaimana anda memastikan bahwa negosiasi berjalan dengan baik dan disepakati?
			Bagaimana cara anda memastikan bahwa semua pihak sudah memahami terkait syarat dan ketentuan yang telah disepakati?

Rumusan Masalah II.

NO	DIMENSI	ASPEK	PERTANYAAN
1.	Kesatuan atau tauhid	Kepatuhan terhadap syariat	Bagaimana anda memastikan bahwa jual beli yang anda lakukan mengutamakan keberkahan?
2.	Keseimbangan	Keseimbangan antara dunia dan akhirat	Bagaimana anda memastikan bahwa jual beli yang anda lakukan tidak hanya mementingkan keuntungan dunia saja tetapi juga memperhatikan kebaikan

			akhirat?
		Keseimbangan antara keuntungan dan keadilan	Apakah jual beli yang anda lakukan ada tranparansi harga kepada pembeli sebagai dasar keadilan?
3.	Kehendak bebas	Kehendak bebas dalam transaksi	Bagaimana anda memastikan bahwa pembeli mempunyai kebebasan untuk terlibat atau tidak dalam jual beli setelah mengetahui syarat yang dianggapnya tidak sesuai?
		Kesetaraan dalam kontrak	Bagaimana anda memastikan bahwa semua kontrak bisnis yang anda buat terjadi atas dasar kesepakatan yang saling menguntungkan dan tanpa memanfaatkan kelemahan atau ketidaktahuan pembeli?
4.	Tanggung jawab	Tanggung jawab individu	Bagaimana anda memastikan bahwa anda telah melakukan transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan?
		Tanggung jawab sosial	Bagaimana bentuk tanggung jawab sosial yang anda terapkan dalam transaksi?
5.	Kebajikan	Kemurahan hati	Bagaimana bentuk kemurahan hati atau kebijakan yang anda lakukan dalam transaksi?
		Kejujuran	Apakah dalam setiap pertanyaan dari pembeli anda menjawab dengan jujur dan transparan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 06 Mei 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



(Dr. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th. I.)
NIP. 19700627 200501 1 005



(Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.)
NIP. 19880701 201903 1 0





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ALI IMRAN
N I M : 2020203860202013
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

JUAL BELI CHIP HIGH DOMINO DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM
Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET KAPAL DI
PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE
dengan alasan / dasar:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Agustus 2024
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping


Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.


Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.



Mengetahui;
Dekan,

Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
N.P. 197102082001122002

BIODATA PENULIS



Ali Imran, Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 24 Oktober 2002, merupakan putra ketiga dari Bapak Muhammad Nur dan Ibu Rosmini S. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis, mulai dari Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 29 Parepare, sejak tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 10 Parepare, sejak tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Parepare, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di LSM Lingkar Hijau Kota Parepare, HIPMI Kom. Bandar Madani, dan pernah menjuarai lomba Orasi Piala Kapolri Tingkat Nasional 2021 di Jakarta Pusat, serta pertandingan keolahragaan badminton lokal. Penulis Melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Mendatte Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas skripsi yang berjudul: *“Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.”*